

**APLIKASI MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN
MURABAHAH PADA BMT SYARIAH PARE KEDIRI**

SKRIPSI

Oleh

MUKHLISOH
NIM : 04610129



**JURUSAN MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MALANG
2008**

**APLIKASI MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN
MURABAHAH PADA BMT SYARIAH PARE KEDIRI**

SKRIPSI

Diajukan Kepada:
Universitas Islam Negeri (UIN) Malang
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan dalam
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)

Oleh

MUKHLISOH
NIM : 04610129



**JURUSAN MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MALANG
2008**

LEMBAR PERSETUJUAN

**APLIKASI MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN
MURABAHAH PADA BMT SYARIAH PARE KEDIRI**

SKRIPSI

Oleh

MUKHLISOH

NIM : 04610129

Telah Disetujui 23 September 2008
Dosen Pembimbing,

H. Misbahul Munir, Lc., M.Ei

NIP. 150368784

Mengetahui :
Dekan,

Drs. HA. MUHTADI RIDWAN, MA

NIP. 150231828

LEMBAR PENGESAHAN

**APLIKASI MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN
MURABAHAH PADA BMT SYARIAH PARE KEDIRI**

SKRIPSI

Oleh

MUHKLISOH

NIM : 04610129

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
dan Diutamakan Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan dan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Pada 13 Oktober 2008

Susunan Dewan Penguji	Tanda tangan
1. Ketua Penguji <u>Ahmad Fahrudin A., SE., MM</u> NIP. 150294653	: ()
2. Sekretaris/Pembimbing <u>H. Misbahul Munir, Lc., M.Ei</u> NIP. 150368784	: ()
3. Penguji Utama <u>Drs. HA. Muhtadi Ridwan, MA</u> NIP. 150231828	: ()

Disahkan Oleh :
Dekan,

Drs. HA. Muhtadi Ridwan, MA
NIP. 150231828

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini saya:

Nama : Mukhlisoh
NIM : 04610129
Alamat : Jl. Kh. Zaruqi RT. 02 RW. 03 Benda Sirampog Brebes
JATENG 52272

Menyatakan bahwa “**Skripsi**” yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Malang, dengan judul:

APLIKASI MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA BMT SYARIAH PARE KEDIRI

adalah hasil karya sendiri, bukan “**duplikasi**” dari karya orang lain.

Selanjutnya apabila di kemudian hari ada “**klaim**” dari pihak lain, bukan menjadi tanggungjawab Dosen Pembimbing dan atau pihak Fakultas Ekonomi, tetapi menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 26 September 2008
Hormat saya,

Mukhlisoh
NIM: 04610129

PERSEMBAHAN

Karya ini ku persembahkan untuk
Bapakku (Alm. Mukhidin) dan ibuku (Rikhanah), yang selalu memberi
kasih sayang, motivasi, doa dan tak kenal lelah untuk berjuang demi
anak-anak-Nya

Keluargaku(Matua, Kakang, Duroh, wak' Toip, wak' Was, mas Sopi,
mbak' Ela, mbak' To, lek Ikoh, mbak' Herin dan ponakanku Noval) yang
paling ku sayang, selalu memberi semangat dan menjadi sumber inspirasi.
Sahabat-sahabatku fakultas ekonomi kelas C 2004, kembaranku (Zuhe',
kenapa yah nasib kita selalu sama?), Ana (moga cepet ketemu dengan
pangeran berkuda putih), Zizah (thank's yah atas buku-bukunya), Rini,
Novi, Rikas, Afik, Enal.

Sahabat-sahabat kos, Mami (maaf yah mi, aku sering banget bikin mami
kesel, repot), Siti (jangan ganti-ganti cowok terus yah?!), Amil dan luluk
(thank's banget buat bantuan kalian yah?!)

Buat teman kerjaku di Mayang Collection terutama cabang Dinoyo, tetima
kasih atas semangat dan dukungan kalian.

Buat mas Rosy yang slalu mendukungku, memberi cinta dan kasih
sayang, perhatian dan doa yang tulus sehingga aku selalu bersemangat.
Semoga Allah membalas semua dengan yang lebih baik dan semoga kita
kelak akan mencapai kebahagiaan yang kita cita-citakan bersama.

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي

نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya : Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang hari Kiamat; dan Dia-lah yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok. dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui di bumi mana Dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah atas setiap nikmat yang tercurah dengan segala Rahman dan Rakhim-Nya kita bisa bertahan untuk mengikuti jejak orang-orang yang dimuliakan-Nya.

Shalawat serta salam untuk Baginda Umat Islam Nabi Agung Muhammad SAW, semoga kita selalu mendapatkan syafaat sedari kini hingga hari akhir nanti. Amin.

Rasa hormat dan terima kasih tak terhingga kami dedikasikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Imam Suprayogo, selaku Rektor UIN Malang.
2. Bapak Drs. HA. Muhtadi Ridwan, MA selaku Dekan Fakultas Ekonomi UIN Malang.
3. Bapak H. Misbahul Munir Lc., M.Ei selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak membantu baik tenaga, waktu dan pikiran untuk memberikan bimbingan selama proses penulisan skripsi ini.
4. Segenap Dosen dan staf Fakultas Ekonomi yang telah banyak membantu demi selesainya skripsi ini.
5. Keluargaku, terutama Alm. bapakku dan ibuku yang selalu berdoa dan berjuang demi anak-anak-Nya.
6. Fathor Razi, yang selalu mendukung dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Bapak Rachmanto Budiprasetya, Ali Thoha, Samsul Yohana dan ibu Dwi yang selalu meluangkan waktu untuk membantu peneliti demi terselesainya skripsi ini.
8. Seluruh saudara dan sahabatku yang selalu ada untukku.

Terima kasih atas semua bantuan, sedikitpun penulis tak mampu untuk mengganti setiap inti keikhlasan, semoga Allah mengizinkan penulis untuk menjadi saksi bahwa beliau semua-lah orang-orang berjasa dengan keikhlasan, dan semoga bermanfaat dunia akhirat. Amin.

Dengan penuh kesadaran, tak ada manusia yang sempurna di dunia ini, dari awal proses hingga akhir penulisan skripsi ini tidak menutup kemungkinan bagi penulis dari khilaf dan lupa, untuk itu kritik dan saran yang membangun senantiasa penulis harapkan guna sempurnanya karya ini.

Hanya satu harapan penulis, semoga jerih payah penulis dan semua pihak yang telah membantu penulis selama ini dan apa yang tertuang dalam skripsi ini bermanfaat bagi pembaca sekalian. Amin Ya Rabb.

Malang, 23 September 2008

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
ABSTRAK	xv
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Batasan Masalah.....	6
E. Manfaat Penelitian	7
BAB II : KAJIAN PUSTAKA	8
A. Penelitian Terdahulu	8
B. Kajian Teoritis	12
1. Pengertian BMT	12
2. Pengertian Manajemen Risiko	21
3. Pengertian Murabahah.....	35
4. Risiko Pembiayaan	41
5. Risiko Pembiayaan Murabahah	47
C. Kerangka Analisis	52
BAB III : METODE PENELITIAN	53
A. Lokasi Penelitian	53
B. Jenis Penelitian	53
C. Sumber dan Jenis Data	54
D. Metode Pengumpulan Data	54

E. Metode Analisis Data	55
BAB IV : PAPARAN DAN PEMBAHASAN DATA HASIL	
PENELITIAN	58
A. Paparan Data Hasil Penelitian.....	58
1. Profil Umum BMT Syariah Pare Kediri	58
2. Sasaran BMT Syariah Pare Kediri	61
3. Motto BMT Syariah Pare Kediri	62
4. Visi BMT Syariah Pare Kediri.....	62
5. Misi BMT Syariah Pare Kediri.....	62
6. Budaya Kerja BMT Syariah Pare Kediri.....	63
7. Prinsip Kerja BMT Syariah Pare Kediri	63
8. Program BMT Syariah Pare Kediri	64
9. Daerah Pemasaran	67
10. Struktur Organisasi	67
11. Tugas dan Wewenang	69
B. Pembahasan Data Hasil Penelitian	76
1. Pembiayaan Murabahah pada BMT Syariah Pare Kediri	76
2. Aplikasi Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah pada BMT Syariah Pare Kediri	82
3. Strategi Yang Diterapkan untuk Mengatasi Risiko Pembiayaan Murabahah pada BMT Syariah Pare Kediri	95
4. Kendala yang Dihadapi dalam Aplikasi Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah pada BMT Syariah Pare Kediri	102
BAB V PENUTUP	106
A. Kesimpulan	106
B. Saran	107
DAFTAR PUSTAKA	109
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 : Persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu	9
Tabel 2.2 : Status dan Kondisi Setiap Langkah Yang Diambil	32
Tabel 4.1 : Contoh Nasabah Yang Melakukan Pembiayaan di BMT Syariah Pare Kediri	80
Tabel 4.2 : Pemberian Pembiayaan pada Nasabah	97
Tabel 4.3 : Perkembangan Aset BMT Syariah Pare Kediri	98
Tabel 4.4 : Persentase Per Sektor	99

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 : Struktur Organisasi BMT	17
Gambar 2.2 : Siklus Manajemen Risiko	24
Gambar 2.3 : Perbandingan Manajemen Risiko Operasional antara Bank Islam dengan Bank Konvensional	28
Gambar 2.4 : <i>Qualitative Approach</i>	30
Gambar 2.5 : Skema Pembiayaan Murabahah	41
Gambar 2.6 : Dimensi Risiko	44
Gambar 2.7 : Kerangka Risiko Kredit	45
Gambar 2.8 : Skema Risiko Pembiayaan Murabahah	52
Gambar 2.9 : Kerangka Analisis	51
Gambar 4.1 : Struktur Organisasi BMT Syariah Pare Kediri	68
Gambar 4.2 : Skema Pengajuan Pembiayaan Murabahah pada BMT Syariah Pare Kediri	78
Gambar 4.3 : Manajemen Risiko pada BMT Syariah Pare Kediri	84
Gambar 4.4 : Identifikasi Risiko pada BMT Syariah Pare Kediri	86
Gambar 4.5 : Klasifikasi Nasabah pada BMT Syariah Pare Kediri	87
Gambar 4.6 : Penanganan pada BMT Syariah Pare Kediri	92
Gambar 4.7 : Strategi dalam Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah pada BMT Syariah Kediri	102
Gambar 4.8 : Kendala dalam Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah pada BMT Syariah Pare Kediri	105

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Pemberitahuan
- Lampiran 2 : Surat Peringatan
- Lampiran 3 : Formulir Pengajuan Pembiayaan Murabahah
- Lampiran 4 : Panduan Wawancara
- Lampiran 5 : Laporan Penelitian Metode Wawancara
- Lampiran 6 : Biodata Informan
- Lampiran 7 : Surat Keterangan Penelitian
- Lampiran 8 : Foto Penelitian

ABSTRAK

Mukhlisoh, 2008, SKRIPSI. Judul: "Aplikasi Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Pada BMT Syariah Pare Kediri"
Pembimbing : H. Misbahul Munir Lc., M.Ei

Kata Kunci : Manajemen Risiko, Risiko Pembiayaan Murabahah.

Risiko perbankan di Indonesia pada umumnya kurang mendapat perhatian secara seluruh dan proporsional hingga akhir tahun 2000-an. Hal ini terindikasi dari kurangnya perhatian bank untuk menerapkan prinsip-prinsip manajemen risiko sebagai bagian dari manajemen perbankan, sedikit bank yang membentuk komite manajemen risiko dan menempatkannya pada posisi strategis bank, kemudian ada pandangan yang keliru bahwa risiko harus dihindari, padahal risiko selalu ada dalam dunia bisnis. Dunia perbankan sudah memiliki teori tersendiri tentang manajemen risiko dan KJKS menggunakan prinsip yang ada pada perbankan sebagai pijakan. BMT merupakan bagian dari KJKS sehingga teori-teori yang dipakai pada BMT masih mengadopsi dari dunia perbankan.

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif, yang dimaksud untuk memahami fenomena : 1) Bagaimana risiko pembiayaan murabahah pada BMT Syariah Pare Kediri, 2) Untuk mendeskripsikan strategi apa yang digunakan BMT Syariah Pare Kediri dalam menghadapi risiko pembiayaan murabahah, 3) Untuk mendeskripsikan kendala yang dihadapi BMT Syariah Pare Kediri dalam menerapkan manajemen risiko pembiayaan murabahah pada BMT Syariah Pare Kediri. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa manajemen risiko pembiayaan murabahah pada BMT Syariah Pare Kediri telah tersusun dengan rapi, hal ini bisa dilihat dari sedikitnya risiko yang tidak bisa ditangani. Manajemen risiko pada BMT Syariah Pare Kediri diawali dengan identifikasi, klasifikasi nasabah, penanganan, evaluasi dan hapus buku. Adapun strategi yang dilakukan untuk mengatasi risiko adalah analisa atau survey dengan 5C, memberi pembiayaan pada usaha yang tidak berisiko tinggi, seleksi nasabah, memperbanyak jumlah nasabah, pemerataan usaha, cek fisik dan foto jaminan serta menilai barang jaminan dengan harga yang tidak tinggi. Sedang kendala yang dihadapi dalam aplikasi manajemen risiko pembiayaan murabahah adalah faktor intern; yakni karyawan yang kurang teliti, dan faktor ekstern yakni nasabah yang kurang komunikatif dan barang jaminan yang tidak ada.

ABSTRACT

Mukhlisoh, 2008. Risk Management Application Murabahah Funding at BMT Syariah Pare Kediri, Thesis.

Advisor : H. Misbahul Munir Lc., M.Ei

Key Terms: Risk Management, Murabahah Risk Funding

In Indonesia, Risk banking commonly careless by whole and proportional until the end of 2000's. It was indication from careless bank for application principles risk management is part of banking management, few bank was formed risk management committee and occupancy at bank strategy position, then false of view that risk must be avoid, whereas risk always in world business. Banking of world has own theory about risk manajemen and KJKS with use principle which exist on banking to stand. BMT which still adopted from world banking.

This research included kind of Qualitative research, that purpose to phenomenon understanding : 1) How is murabahah risk funding at BMT Syariah Pare Kediri, 2) What is the strategy at BMT Syariah Pare Kediri used for faced muarabahah risk funding, 3) How is the problem shows at BMT Syariah Pare Kediri of risk management application murabahah funding. This research used technic data collection as interview, observation and documentation.

The result of this research shows that risk management murabahah funding at BMT Syariah Pare Kediri has arranged orderly, this case can be showed from few of the risk that can not handled. Risk management at BMT Syariah Pare Kediri which begins by identification, customer classification, handling, evaluation and wipe away book. In addition, check physic and guarantee photo and buying guarantee goods with low price. While, the problems are internal factor as employees and external factors as customer and guarantee goods.

المستخلص

مخلصة, 2008. البحث الجامعي. الموضوع " : تطبيق نظام
المخاطرة في تمويل المراهحة لبيت المال والتمويل
الشرعى بباري كاديري.
المشرف: الحاج مصباح المنير, الماجستير

الكلمات الرئيسية : نظام المخاطرة, مخاطرة المراهحة

في الغالب خسارة البنوك بأندونيسيا لاتنال الاهتمام كافة و
أهلية حتى آخر السنة ألفين. تشير هذه المسألة بقليل اهتمام البنك
على تنفيذ أسس نظام المخاطرة كأحدى عناصر نظام البنوك ,
وبقليل البنوك الذي يشكل لجنة نظام المخاطرة ووضعها في
مكان البنوك الاستراتيجية. من غير ذلك, وجد الآراء المخطأة
على أن المخاطرة متباعدة, بل المخاطرة دائما توجد في دنيا
الأشغال. البنوك الدنيا يملك النظرية نفسه عن نظام المخاطرة و
KJKS يستعمل أساس التي يوجد في البنوك ويكون وطأ. بيت
المال والتمويل يكون قسم من KJKS إلى حدّ النظاريه التي
يستعمل في بيت المال والتمويل لا يزال تبني من البنوك الدنيا.

هذه الدراسة من الدراسة الكيفية, يعنى أنها تقصد لفهم
الظواهر (1) كيف مخاطرة المراهحة في بيت المال والتمويل
الشرعى بباري كاديري (2), لتصوير الاستراتيجية المستعملة في
بيت المال والتمويل الشرعى بباري كاديري لأن يفوق مخاطرة
المراهحة (3), لتصوير العائق الذي توجد بيت المال والتمويل
الشرعى بباري كاديري في تنفيذ نظام مخاطرة المراهحة. وأما
طريقة جمع البيانات التي تستخدمها الباحثة هي طريقة المقابلة

(wawancara) وطريقة الملاحظة (obsevasi) و طريقة الوثائق (dokumentasi).

وأما النتائج التي حصلتها الباحثة هي أن نظام مخاطرة المرابحة لبيت المال و التمويل الشرعي بباري قد ترتب بترتيب , هذه الأحوال تُعرف بقليل المخاطرة التي لايفاق .نظام المخاطرة لبيت المال والتمويل الشرعي تُبدأ بالتعرّف و تجمع النسابة , والإمساك بزمام المخاطرة ,والنثمين وإمساك الدّين .أما الاستراتيجية التي يعملهابيت المال والتمويل الشرعي لأن يفوق المخاطرة هي التحليل بخمسة الأشياء , (5 c) وإعطاء الدّين على العمل الذي لا يحمل خطرا مرتفعا ,وتشكلة النسابة , و تسوية العمل ,وتفتيش الجسماني ,وتصوير الضمانة و شراء الضمانة بئمن منخفض .أما عائق الذي توجد في تفعيل نظام مخاطرة المرابحة منها العائق الداخلي وهو الموظف ,والعائقالخارجي هو النسابة والضمانة.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Risiko perbankan di Indonesia pada umumnya kurang mendapat perhatian secara serius dan proposional hingga akhir tahun 2000-an. Hal ini terindikasi dari kurangnya perhatian bank untuk menerapkan prinsip-prinsip manajemen risiko sebagai bagian dari manajemen perbankan, sedikit bank yang membentuk komite manajemen risiko dan menempatkannya pada posisi strategis bank, kemudian ada pandangan yang keliru bahwa risiko harus dihindari, padahal risiko selalu ada dalam dunia bisnis. Bank Indonesia telah mewajibkan bank komersial untuk menerapkan manajemen risiko sebagai bagian dari penilaian kinerja bank. Para komisaris dan direktur bank mewajibkan memiliki sertifikat manajemen risiko yang dikeluarkan oleh Badan Sertifikat Manajemen Risiko (Taswan, 2006: 295).

Kesadaran akan memahami Risiko dengan baik sebagai suatu bagian yang tidak terpisahkan dari upaya untuk mengoptimalkan keuntungan inilah yang menjadi dasar terbentuknya konsep Manajemen Risiko yang akhir-akhir ini semakin mengemuka di dalam dunia bisnis, khususnya di industri keuangan (perbankan dan lembaga keuangan lainnya).

BMT dengan bentuk jasa koperasi bank sebagai salah satu Lembaga Keuangan Bukan Keuangan (LKBB) yang diatur keberadaannya melalui undang-undang, KJKS mempunyai usaha inti dan bergerak dalam kegiatan simpan pinjam. Mengumpulakn dana dari masyarakat berupa jasa simpan yang memberikan jasa pembiayaan dengan segmentasi khusus masyarakat pada skala usaha dan kebutuhan konsumsi klasifikasi menengah kecil. Berharap dengan risiko tertentu merupakan satu hal yang harus dihadapi namun demikian hanya lembaga yang sudah menerapkan manajemen risiko dengan baik yang dapat mewujudkan kesempatan menjadi keuntungan. *Refers to my resent posting*, karena perbankan sudah mempunyai cetak biru tentang manajemen risiko maka tidak ada salahnya prinsip tersebut kita jadikan pijakan untuk digunakan KJKS dengan segala konsekuensi tinjauannya. Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Reputasi, dan Risiko stratejik dapat diadopsi sepenuhnya untuk diterapkan dalam KJKS (Taufik, 2007).

Berdasarkan pemaparan diatas, dunia perbankan sudah memiliki cetak biru tetang manajemen risiko dan KJKS menggunakan prinsip yang ada pada perbankan sebagai pijakan. BMT merupakan bagian dari KJKS sehingga teori-teori yang dipakai pada BMT masih mengadopsi dari dunia perbankan.

Manajemen risiko dapat dipahami secara mudah sebagai kemampuan manajemen untuk memahami, mengidentifikasi, menempatkan, mengukur, dan merawat risiko secara proporsional. Proporsional perlu ditempatkan sebagai kata kunci karena mengandung pengertian bahwa risiko terkait dengan pola bisnis perusahaan. Terkait pula dengan struktur organisasi, span of control, dan pembagian tugas serta kewajiban masing-masing personil. Dalam jasa perbankan, manajemen risiko merupakan tanggung jawab bersama antara komisaris dan manajemen (*http://atom/Something from My Mind_ Risk Management, Trade Off Between Risk and Opportunity.html*).

Manajemen risiko tersebut diaplikasikan untuk menjaga agar aktifitas operasional bank tidak mengalami kerugian yang melebihi batas kemampuan bank untuk menyerap kerugian tersebut atau membahayakan kelangsungan dan kesehatan bank. Kebijakan pengendalian risiko bagi bank adalah salah satu cara untuk melakukan pembatasan atas berbagai risiko dari masing-masing kegiatan.

Nasabah umumnya menggunakan akad *murabahah* (jual beli) dalam menyerap pembiayaan, sekitar 90% pembiayaan murabahah dilakukan pada lembaga keuangan syariah. Produk murabahah adalah pembiayaan perbankan syariah dengan memakai prinsip jual-beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang

disepakati, dengan pihak bank selaku penjual dan nasabah selaku pembeli, atau sebagai dana talangan. Karakteristiknya adalah penjual harus memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Pembayaran dapat dilakukan secara angsuran sesuai dengan kesepakatan bersama ([http_www.republika.co.id](http://www.republika.co.id)).

Sangatlah menarik jika mengetahui secara aplikatif dari manajemen risiko yang sebenarnya di lapangan, sehingga tidak hanya mendengar tentang teorinya saja akan tetapi juga aplikasinya di lapangan. Selain itu juga, dapat diketahui bagaimana strategi yang digunakan untuk menghadapi risiko yang telah terjadi dan akan terjadi, sehingga penerapan manajemen bisa terlaksana atau teraplikasi secara ideal.

Terkait dengan fenomena diatas, maka penelitian tentang Aplikasi manajemen kredit terhadap peningkatan rentabilitas PT. BPR Hamindo Nata Makmur Pare Kediri (Yanik Ristina Ningrum : 2007) Manajemen kredit yang diterapkan oleh PT. BPR Hamindo Nata Makmur tersebut mampu dalam meningkatkan rentabilitas. Dan penelitian tentang Aplikasi pembiayaan Murabahah sebagai pemberian pembiayaan (Nur Elmizan Ash-Shiddiqi: 2007) Aplikasi pembiayaan murabahah sebagai pemberian pembiayaan konsumtif dan menganalisa pembiayaan yang telah berjalan, serta memberi solusi dan alternatif jika terjadi masalah dalam pelaksanaannya pada pada

BPRS Bumi Rinjani Batu. Sehingga dapat disimpulkan bahwa, aplikasi manajemen risiko merupakan hal yang penting dalam menghadapi risiko yang akan dihadapi termasuk dalam risiko pembiayaan murabahah.

Pada dunia perbankan tentu sudah dijelaskan tentang manajemen risiko pembiayaan ini dengan cukup jelas tentang manajemen risiko, sehingga penelitian ini ingin dilakukan pada lembaga non bank yang melakukan pembiayaan murabahah.

Berdasarkan hasil wawancara sementara pada manajer BMT Syariah Pare Kediri, jumlah pembiayaan murabahah pada BMT Syariah Pare Kediri sekitar 80% dari keseluruhan pembiayaan. Kredit macet yang normal pada suatu BMT 3-4 % dan jika melebihi 8% maka termasuk parah. Pembiayaan yang terbesar pada BMT Pare Kediri adalah pembiayaan murabahah, sehingga potensi risiko terjadi cukup besar dan cukup menarik jika bisa mengetahui bagaimana aplikasi manajemen risiko di BMT Syariah Pare Kediri.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, apakah manajemen risiko telah diterapkan secara benar dan apakah terdapat kendala untuk mengaplikasikannya sehubungan dengan strategi yang digunakan dalam aplikasinya. Oleh karena itu, penulis mengambil judul tentang **"APLIKASI MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA BMT SYARIAH PARE KEDIRI"**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana manajemen risiko pembiayaan murabahah pada BMT Syariah Pare Kediri?
2. Strategi apa yang digunakan oleh BMT Syariah Pare Kediri dalam menghadapi risiko pembiayaan murabahah?
3. Hambatan apa yang dihadapi oleh BMT Syariah Pare Kediri dalam menerapkan manajemen risiko pembiayaan murabahah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana manajemen risiko murabahah pada BMT Syariah Pare Kediri.
2. Untuk mendeskripsikann strategi apa yang digunakan dalam menghadapi risiko pembiayaan Murabahah.
3. Untuk mendeskripsikan hambatan apa yang dihadapi BMT Syariah Pare Kediri dalam menerapkan manajemen risiko pembiayaan.

D. Batasan Masalah

1. Dalam penelitian ini masalah yang diteliti adalah mengenai manajemen risiko pembiayaan murabahah pada BMT Syariah Pare Kediri.
2. Data yang digunakan adalah data primer, dimana peneliti melakukan wawancara kepada pihak yang bersangkutan, dan hal ini dianggap cukup representatif karena melihat pihak yang

bersangkutan mengetahui bagaimana manajemen risiko pembiayaan murabahah pada BMT Syariah Pare Kediri.

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi pihak manajemen (BMT Syariah Pare Kediri), untuk mengetahui seberapa efektif manajemen risiko yang telah diterapkan.
2. Bagi akademisi, untuk mengetahui risiko pembiayaan baik secara teori maupun praktik.
3. Bagi masyarakat, sebagai wahana pengetahuan baru dalam rangka lebih mengenal produk-produk yang ditawarkan oleh BMT berikut risiko pada setiap produk usahanya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Ningrum (2007) dalam penelitiannya yang berjudul "Aplikasi manajemen kredit terhadap peningkatan rentabilitas PT. BPR Hamindo Nata Makmur Pare Kediri", menyatakan bahwa Manajemen kredit yang diterapkan oleh PT. BPR Hamindo Nata Makmur tersebut mampu dalam meningkatkan rentabilitas.

Ash-Shiddiqi (2007) dalam penelitiannya yang berjudul "Aplikasi pembiayaan Murabahah sebagai pemberian pembiayaan konsumtif (Studi pada BPRS Bumi Rinjani Batu)", menjelaskan bahwa Aplikasi pembiayaan murabahah sebagai pemberian pembiayaan konsumtif dan menganalisa pembiayaan yang telah berjalan, serta memberi solusi dan alternatif jika terjadi masalah dalam pelaksanaannya.

Mukhlisoh (2008) dalam penelitiannya yang berjudul "Aplikasi Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Pada BMT Syariah Pare Kediri", menyatakan bahwa Aplikasi Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Pada BMT Syariah Pare Kediri telah tersusun rapi sehingga sedikit risiko yang tidak bisa ditangani pada pembiayaan murabahah.

Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

NO.	Peneliti	Judul	Metode	Hasil
1.	Ningrum (2007)	Aplikasi manajemen kredit terhadap peningkatan rentabilitas PT. BPR Hamindo Nata Makmur Pare Kediri	Teknis analisis data kualitatif deskriptif dengan data-data kuantitatif	Manajemen kredit yang diterapkan oleh PT. BPR Hamindo Nata Makmur tersebut mampu dalam meningkatkan rentabilitas.
2.	Nur Elmizan Ash-Shiddiqi (2007)	Aplikasi pembiayaan Murabahah sebagai pemberian pembiayaan konsumtif (Studi pada BPRS Bumi	Kualitatif dengan pendekatan deskriptif	Aplikasi pembiayaan murabahah sebagai pemberian pembiayaan konsumtif dan menganalisa

		Rinjani Batu)		pembiayaan yang telah berjalan, serta memberi solusi dan alternatif jika terjadi masalah dalam pelaksanaanya
3.	Mukhlisoh	Aplikasi manajemen risiko pembiayaan murabahah pada BMT Syariah Pare Kediri	Deskriptif Kualitatif, dengan menggunakan klasifikasi data yakni data kualitatif dan kuantitatif)	Aplikasi Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Pada BMT Syariah Pare Kediri telah tersusun rapi sehingga sedikit risiko yang tidak

				bisa ditangani pada pembiayaan murabahah
--	--	--	--	---

Sumber data: Data diolah oleh peneliti

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah:

- a. Lokasi penelitian, penelitian sebelumnya dilakukan pada PT. BPR Hamindo Nata Makmur Pare Kediri dan pada BPRS Bumi Rinjani Batu, sedangkan penelitian ini dilakukan pada BMT Syariah Pare Kediri.
- b. Objek yang diteliti, peneliti sebelumnya membahas tentang aplikasi manajemen kredit terhadap peningkatan Rentabilitas PT.BPR Hamindo Nata Makmur dan aplikasi pembiayaan murabahah sebagai pemberian pembiayaan konsumtif, sedangkan penelitian ini membahas tentang aplikasi manajemen risiko pembiayaan murabahah pada BMT Syariah Pare Kediri.

B. Kajian Teoritis

1. Pengertian Baitul Mal Wattamwil (BMT)

Baitul Mal Wattamwil berasal dari dua istilah, yaitu *baitul maal* dan *baitul tamwil*. *Baitul maal* lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana non-profit, seperti zakat, infaq

dan shodaqoh. *Baitul tamwil* sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial. Usaha tersebut menjadi bagian lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan syariah (Sholahuddin, 2006: 75).

Tujuan didirikannya BMT adalah (Sholahuddin, 2006: 75-76):

- a. Kebijakan ekonomi pemerintah yang kurang berpihak pada pemberdayaan ekonomi kerakyatan sehingga rasa keadilan dan kesejahteraan ekonomi umat masih jauh dari harapan.
- b. Belum banyak perbankan syariah yang bisa menyentuh sektor mikro.
- c. Adanya sebagian masyarakat yang meragukan "*kehalalan*" bunga bank.
- d. Meningkatkan pemberdayaan ekonomi, khususnya di kalangan usaha kecil dan menengah melalui sistem syariah.
- e. Mendorong kehidupan ekonomi syariah dalam kegiatan usaha mikro, UKM khususnya di Indonesia.
- f. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk bermuamalah secara syariah dalam kehidupan kesehariannya termasuk dalam berbisnis.

Prinsip operasi BMT dalam menjalankan usahanya menggunakan tiga prinsip, yaitu (Sudarsono, 2003: 101-102):

1. Prinsip bagi hasil, dengan prinsip ini ada pembagian hasil dari pemberi pinjaman dengan BMT.
2. Sistem jual beli, sistem ini merupakan suatu tata cara jual beli dalam pelaksanaannya BMT mengangkat nasabah sebagai agen yang diberi kuasa untuk melakukan pembelian barang atas nama BMT, dan kemudian bertindak sebagai penjual, dengan menjual barang yang telah dibelinya tersebut dengan ditambah *mark-up*. Keuntungan BMT nantinya akan dibagi kepada penyedia dana.
3. Sistem non profit, sistem yang sering disebut sebagai pembiayaan kebijakan ini merupakan pembiayaan yang berifat sosial dan non-komersial. Nasabah cukup mengembalikan pokok pinjaman saja.
4. Akad bersyarikat, adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih dan masing-masing pihak mengikutsertakan modal (dalam berbagai bentuk) dengan perjanjian pembagian keuntungan atau kerugian yang disepakati.
5. Produk pembiayaan, penyediaan uang dan tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam di antara BMT dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya beserta bagi hasil setelah jangka waktu tertentu.

Ada tiga penghimpunan dana pada BMT pada BMT, yaitu (Sholahuddin, 2006:77-78):

1. Penyimpanan dan penggunaan dana
 - a. Sumberdana BMT berasal dari dana masyarakat, simpanan biasa, simpanan berjangka dan lewat kerja antar lembaga atau institusi.
 - b. Kebiasaan penggalangan dana yang bersumber dari penyandang dana rutin tetap dan penyandang dana rutin tidak tetap.
 - c. Pengambilan dana didapat dari pengambilan dana rutin tertentu yang tetap, pengambilan dana tidak rutin tetapi tertentu, pengambilan dana tidak tertentu dan pengambilan dana sejumlah tertentu tapi pasti
 - d. Penyimpangan dan penggalangan dalam masyarakat yaitu memperhatikan momentum, mampu memberikan keuntungan, memberi rasa aman, pelayanan optimal dan profesionalisme.
2. Penggunaan dana yang ada pada BMT yaitu penggalangan dana untuk, penggalangan dana masyarakat yang harus disalurkan kepada, sistem pengangsuran atau pengambilan dana, klasifikasi pembiayaan dan jenis angsuran.

3. Pelayanan zakat dan shadaqah yaitu penghimpunan dana yang berasal dari penggalangan dana zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS) dan penyaluran dana ZIS.

Status, Ciri-ciri dan Struktur Organisasi BMT (Muhammad, 2000: 114-115):

BMT adalah sebuah organisasi informal dalam bentuk kelompok simpan pinjam (KSP) atau Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), badan hukum yang dapat disandang BMT sebagai berikut:

1. Koperasi serba usaha atau Koperasi simpan pinjam.
2. KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) atau prakoperasi dalam program PHBK-BI (Proyek Hubungan Bank dengan KSM: kelompok Swadaya Masyarakat Bank Indonesia) BI memberi izin kepada LPSM (Lembaga Pengemabangan Swadaya Masyarakat) tertentu untuk membina KSM.
3. LPSM itu memberikan sertifikat pada KSM (dalm hal ini Baitutamwil) untuk beroperasi KSM disebut juga sebagai Prakoperasi.
4. MUI, ICMI, BMI telah menyiapkan LPSM bernama PINBUK yang dalam kepengurusannya mengikutsertakan unsur-unsur DMI, IPHI, pejabat tinggi negara yang terkait, BUMN, dan lain-lain.

Sebagai lembaga keuangan informal, BMT memiliki ciri-ciri:


1. Modal awal lebih kurang Rp. 5 s.d Rp. 10 juta.
2. Memberi pembiayaan kepada anggota relatif lebih kecil, terganrung perkembangan besarnya modal.
3. Menerima titipan zakat, infak dan sadaqah dari bazis.
4. Calon pengelola dan manajer dipilih yang beraqidah, komitmen tinggi pada pengembangan ekonomi umat, amanah, dan jujur, jika mungkin minimal lulusan D3, S1.
5. Dalam operasi menggiatkan dan menjemput berbagai jenis simpanan mudharabah, demikian pula terhadap nasabah pembiayaan. Tidak hanya menunggu.
6. Manajemen profesional dan Islami:
 - a. Administrasi pembukuan dan prosedur perbankan
 - b. Aktif, menjemput, berajangsana, berprakarsa
 - c. Berperilaku *ahsanu 'amala: service excellen*.

BMT memiliki dua fungsi pokok dalam kaitannya dengan kegiatan perekonomian masyarakat, yaitu (Muhammad, 2000: 117):

1. Fungsi pengumpulan dana
2. Fungsi penyalutan dana.


BMT memiliki dua jenis dana yang dapat menunjang kegiatan operasinya, yaitu dana bisnis dan dana ibadah (Muhammad, 2000: 117).

Gambar 2.1
Struktur organisasi BMT (Sholahuddin, 2006: 76):



Keterangan: ————— Garis Koordinasi

————— Garis Komando



Struktur organisasi Baitul Maal Wattamwil meliputi:

1. Musyawarah anggota pemegang simpanan pokok, adalah yang memegang kekuasaan tertinggi di dalam memutuskan kebijakan-kebijakan makro Baitul Maal Wattamwil.
2. Dewan syariah, adalah yang mengawasi dan menilai operasionalisasi Baitul Maal Wattamwil.
3. Pembinaan Manajemen, yang bertugas untuk membina jalannya Baitul Maal Wattamwil dalam merealisasikan programnya.
4. Manajer, yang bertugas menjalankan amanat musyawarah anggota dan memimpin Baitul Maal Wattamwil.
5. Pemasaran, yang bertugas untuk mensosialisasikan dan mengelola produk-produk Baitul Maal Wattamwil.
6. Kasir, yang bertugas melayani nasabah.
7. Pembukuan, yang bertugas untuk melakukan pembukuan atas asset dan omset Baitul Maal Wattamwil.

Sesuai dengan fungsi dan jenis dana yang dapat dikelola oleh BMT tersebut, selanjutnya melahirkan berbagai macam jenis produk pengumpulan dana dan penyaluran dana BMT (Muhammad, 2000: 117-119):

1. Produk pengumpulan dana BMT

Pelayanan jasa simpanan yang diselenggarakan oleh BMT adalah bentuk simpanan yang terikat dan tidak terikat atas jangka

waktu dan syarat-syarat tertentu dalam pernyataan dan penarikannya. Berkaitan dengan itu, jenis simpanan yang dapat dikumpulkan oleh BMT adalah sangat beragam sesuai dengan kebutuhan dan kemudahan yang dimiliki simpanan tersebut. Adapun akad yang mendasari berlakunya simpanan di BMT adalah akad Wadiah dan Mudharabah.

2. Produk Penyaluran Dana

Ada berbagai jenis pembiayaan yang dikembangkan oleh BMT, yang kesemua itu mengacu kepada dua jenis akad yaitu akad syirkah dan akad jual beli.

Dari kedua jenis akad ini dikembangkan sesuai dengan kebutuhan yang dikehendaki oleh BMT dan anggota. Diantara pembiayaan yang telah dikembangkan oleh BMT maupun lembaga keuangan Islam lainnya adalah:

1. *Pembiayaan Bai'u Bithaman Ajil (BBA)*
2. *Pembiayaan Murabahah (MBA)*
3. *Pembiayaan Mudharabah (MDA)*
4. *Pembiayaan Musyarakah (MSA)*
5. *Pembiayaan Al-Qardhu Hasan.*

BMT dengan bentuk jasa koperasi bank sebagai salah satu Lembaga Keuangan Bukan Keuangan (LKBB) yang diatur keberadaannya melalui undang-undang, KJKS mempunyai usaha

inti dan bergerak dalam kegiatan simpan pinjam. Mengumpulkan dana dari masyarakat berupa jasa simpan yang memberikan jasa pembiayaan dengan segmentasi khusus masyarakat pada skala usaha dan kebutuhan konsumsi klasifikasi menengah kecil. Berharap dengan risiko tertentu merupakan satu hal yang harus dihadapi namun demikian hanya lembaga yang sudah menerapkan manajemen risiko dengan baik yang dapat mewujudkan kesempatan menjadi keuntungan. *Refers to my resent posting*, karena perbankan sudah mempunyai cetak biru tentang manajemen risiko maka tidak ada salahnya prinsip tersebut kita jadikan pijakan untuk digunakan KJKS dengan segala konsekuensi tinjauannya. Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Reputasi, dan Risiko stratejik dapat diadopsi sepenuhnya untuk diterapkan dalam KJKS (Taufik, 2007).

Berdasarkan pemaparan diatas, risiko-risiko diatas dapat diterapkan pada BMT karena KJKS yang termasuk di dalamnya BMT. Berarti teori-teori yang dipakai, masih mengadopsi dari perbankan.

Salah satu risiko yang disebutkan di atas adalah risiko operasional. Pada beberapa lembaga yang belum memiliki standar prosedur tetap pembiayaan, kegiatan untuk melempar dana ke masyarakat tentu memiliki risiko yang tinggi. Bahkan pada

beberapa lembaga yang sudah memiliki garis aturan main yang jelas terhadap pembiayaan masih saja terjadi kesalahan yang berakibat pada gagalnya fungsi pembiayaan. Proses yang melibatkan aktivitas simpan juga tidak luput terbatas dari risiko-risiko yang bisa menimbulkan efek terhadap operasional (Taufik, 2007).

2. Pengertian Manajemen Risiko

Manajemen risiko menurut Bank Indonesia adalah serangkaian prosedur dan metoda yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur memantau dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank (Taswan, 2006: 296).

Manajemen risiko yaitu serangkaian prosedur dan metodologi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha (Karim, 2007: 255).

Manajemen risiko adalah cara-cara yang digunakan manajemen untuk menangani berbagai permasalahan yang disebabkan oleh adanya risiko (Kountur, 2004: 8).

Widigdo Sukarman (dalam Taswan, 2006: 296) mengidentifikasi manajemen risiko sebagai keseluruhan sistem pengelolaan dan pengendalain risiko yang dihadapi oleh bank yang terdiri dari seperangkat alat, teknik, proses manajemen dan

organisasi yang ditujukan untuk memelihara tingkat profitabilitas dan tingkat kesehatan bank yang ditetapkan dalam *corporate plan*.

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa manajemen risiko merupakan sistem yang digunakan untuk mengelola risiko yang dihadapi dan mengendalikan risiko tersebut agar tidak merugikan.


Maka dapat dikatakan bahwa manajemen risiko merupakan suatu tindakan (1) mengidentifikasi risiko-risiko inheren secara terencana dan terukur, dan mempersiapkan berbagai pendekatan untuk (2) mengendalikannya agar tujuan bisnis yang telah ditetapkan dapat tercapai. Secara terinci proses manajemen risiko adalah dimulai dari (Taswan, 2006: 296):

- a. Identifikasi risiko dan toleransinya
 - b. Pengukuran risiko dan penilaiannya
 - c. Pemantauan dan pelaporan risiko
 - d. Pengendalian risiko
 - e. Penyesuaian dan penyelarasan.
1. Tujuan manajemen risiko adalah sebagai berikut (Karim, 2007: 255)
- a. Menyediakan informasi tentang risiko kepada pihak regulator.

- b. Memastikan bank tidak mengalami kerugian yang bersifat *unacceptable*.
 - c. Meminimalisasi kerugian dari berbagai risiko yang bersifat *uncontrolled*.
 - d. Mengukur eksposur dan pemusatan risiko.
 - e. Mengalokasikan modal dan membatasi risiko.
2. Manfaat dari penerapan manajemen risiko yang baik, diantaranya (Kountur, 2004: 8):
- a. Menjamin pencapaian tujuan.
 - b. Memperkecil kemungkinan bangkrut.
 - c. Meningkatkan keuntungan perusahaan.
 - d. Memberi keamanan perusahaan.
3. Proses Manejemen Risiko (Karim, 2007: 259-260)

Agar bisa menerapkan proses manajemen risiko, pertama bank syariah harus secara tepat mengenal, memahami dan mengidentifikasi risiko, baik yang sudah ada (*inherent risk*) maupun yang timbul dari suatu bisnis baru bank. Selanjutnya, secara berturut-turut, bank syariah perlu melakukan pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko. Proses ini berkesinambungan sehingga menjadi sebuah *lifecycle*.

Gambar 2.2



Siklus Manajemen Risiko (Karim, 2007: 259)

Dalam pelaksanaanya, proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Identifikasi risiko dilaksanakan dengan melakukan analisis terhadap:

1. Karakteristik risiko yang melekat pada aktifitas fungsional;

2. Risiko dari produk dan kegiatan usaha.

b. Pengukuran risiko dilaksanakan dengan melakukan:

1. Evaluasi secara berkala terhadap kesesuaian asumsi, sumber data prosedur yang digunakan untuk mengukur risiko.

2. Penyempurnaan terhadap sistem pengukuran risiko apabila terdapat perubahan kegiatan usaha, produk, transaksi dan faktor risiko yang bersifat material

c. Pemantauan risiko dilaksanakan dengan melakukan:

1. Evaluasi terhadap eksposur risiko

2. Penyempurnaan proses pelaporan apabila terdapat perubahan kegiatan usaha, produk, transaksi, faktor risiko, teknologi informasi dan sistem informasi manajemen risiko yang bersifat material.

d. Pelaksanaan proses pengendalian risiko, digunakan untuk mengelola risiko tertentu yang dapat membahayakan kelangsungan usaha bank.

4. Jenis-jenis Risiko

Secara umum, risiko-risiko yang melekat pada aktifitas fungsional bank syariah dapat diklasifikasikan kedalam tiga jenis risiko yaitu (Karim, 2007: 260-278):


- a. Risiko pembiayaan, merupakan risiko yang disebabkan oleh adanya kegagalan *counterparty* dalam memenuhi kewajibannya. Risiko ini mencakup risiko produk dan risiko terkait pembiayaan korporasi.
- b. Risiko pasar (*Market Risk*), merupakan risiko kerugian yang terjadi pada portofolio yang dimiliki oleh bank akibat adanya pergerakan variabel pasar (*Adverse Movement*) berupa suku bunga dan nilai tukar. Risiko ini mencakup risiko tingkat suku bunga (*interest rate risk*), risiko pertukaran mata uang (*foreign exchange risk*), dan risiko likuiditas (*liquidity risk*).
- c. Risiko Operasional (*Operasional Risk*), adalah risiko yang antara lain disebabkan oleh ketidakcukupan atau tidak berfungsinya proses internal, *human error*, kegagalan sistem atau adanya problem eksternal yang mempengaruhi operasional bank.

Joel Bessis menyatakan, Manajemen risiko kredit mencakup dua hal, yaitu risiko proses putusan kredit, sebelum putusan dibuat sampai menindaklanjuti komitmen kredit, ditambah risiko pemantauan dan proses laporan. Selanjutnya diperlukan pengukuran dari risiko kredit, antara lain menggunakan : *limit systems and credit screening, risk quality and ratings, serta credit*

enhancement. Sedangkan menurut PBI (Peraturan Bank Indonesia), dinyatakan bahwa proses Manajemen Risiko Bank sekurang-kurangnya mencakup pendekatan pengukuran dan penilaian risiko, struktur limit dan pedoman serta parameter pengelolaan risiko, sistem informasi manajemen dan pelaporannya, serta evaluasi dan kaji ulang manajemen. Bank perlu melakukan manajemen terhadap risiko kredit yang melekat, yaitu dengan mengidentifikasi, mengukur, memonitor, mengontrol risiko kredit, serta memastikan modal yang tersedia cukup, dan dapat diperoleh kompensasi yang sesuai atas risiko yang timbul (Edratna, 2008).

Dalam bank Islam manajemen risiko mempunyai karakteristik yang berbeda dengan bank konvensional, karena adanya risiko-risiko yang khas melekat pada bank-bank yang beroperasi secara syariah. Dengan kata lain, perbedaan mendasar antara bank Islam dan bank konvensional bukan terletak pada bagaimana mengukur (*how to measure*), melainkan apa yang dinilai (*what to measure*). Perbedaan tersebut akan tampak terlihat dalam proses manajemen risiko, antisipasi risiko dan monitoring risiko (Karim, 2007: 256).

Gambar 2.3
Perbandingan Porses Manajemen Risiko Operasional antara Bank Islam
dengan Bank Konvensional



1. Identifikasi risiko

Dalam bank Islam identifikasi risiko tidak hanya mencakup berbagai risiko yang ada pada bank-bank pada umumnya, melainkan juga meliputi berbagai risiko yang khas hanya pada bank-bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah. Dalam hal ini keunikan bank Islam terletak pada enam hal (Karim, 2007: 256-257):


- a. Proses transaksi pembiayaan, pada proses ini setidaknya terlihat pada tiga aspek, yaitu proses transaksi pembiayaan syariah, proses transaksi bagi hasil dana pihak ketiga dan proses transaksi valuta asing.
- b. Proses manajemen, keunikan bank Islam dalam proses manajemen terlihat pada sistem dan prosedur operasional akuntansi dan *Chart of Account* (CoA), sistem prosedur operasional teknologi informasi, sistem dan prosedur operasional tutup buku, serta sistem dan prosedur operasional pengembangan produk.
- c. Sumber daya manusia, keunikan terlihat pada spesifikasi kapabilitas yang tidak hanya mencakup pada bidang perbankan secara umum tetapi juga meliputi aspek-aspek syariah.

- d. Teknologi, keunikan ini terlihat pada *Buiseness Requirement Specification* (BRS) untuk pembiayaan berbasis bagi hasil dan BRS dana pihak ketiga.
- e. Lingkungan internal, keunikan dalam hal ini terlihat pada keberadaan *dual regulatory body*, yaitu Bank Indonesia dan Dewan Syariah Nasional.
- f. Kerusakan, keunikan ini terlihat misalnya ketika terjadi kerusakan pada objek ijarah atau IMBT.

2. Penilaian risiko

Dalam penilaian risiko, keunikan bank terletak pada hubungan antara *probability* dan *impact*, atau biasa dikenal sebagai *Qualitative Approach*. Hal ini diilustrasikan dalam kuadran sebagai berikut (Karim, 2007: 257-258):

Gambar 2. 4



Sumber : Karim, 2007: 257-258

PROBABILITY

Berdasarkan kuadran di atas dapat dijelaskan:

- a. I s.d. IX menunjukkan kuadran/ letak/ posisi suatu jenis risiko.
- b. Jenis risiko V, VI, VIII, IX (area abu-abu) merupakan jenis risiko yang harus masuk prioritas pengendalian karena probabilitas terjadinya risiko dan dampak (*impacy*) dalam tingkat sedang dan tinggi.
- c. Jenis risiko dalam kuadran I, II, dan VII (area putih) tetap diselesaikan namun setelah penyelesaian pada area abu-abu.
- d. *Infant Industry syndrome* dan *dual regulatory body* (otoritas perbankan dan otoritas syariah) mengakibatkan risiko di area abu-abu.

3. Antisipasi risiko

Antisipasi dalm bank Islam bertujuan untuk (Karim, 2007: 258):

- a. *Preventive*. Dalam hal ini bank Islam memerlukan persetujuan DSN untuk mencegah kekeliruan proses dan transaksi dari aspek syariah. Disamping itu, bank Islam juga memerlukan opini bahkan fatwa DSN bila Bank Indonesia

memandang persetujuan DSN belum memadai atau berada diluar kewenangannya.

b. *Detective.*

Pengawasan dalam bank Islam meliputi dua aspek, yaitu aspek perbankan oleh Bank Indonesia dan aspek syariah oleh DSN. Kadangkala timbul pemahaman yang berbeda atas suatu transaksi apakah melanggar syariah atau tidak.

c. *Recovery.* Koreksi

atas suatu kesalahan dapat melibatkan Bank Indonesia untuk aspek perbankan dan DSN untuk aspek syariah.

4. Monitoring risiko

Aktivitas monitoring dalam bank Islam tidak hanya meliputi manajemen bank Islam, tetapi juga melibatkan DSN. Secara sederhana, hal ini dapat digambarkan sebagai berikut (Karim, 2007: 259):

Tabel 2.2
Status Dan Kondisi Setiap Langkah Yang Diambil

	Frekuensi	Materi/Isi	Contoh
Dewan		Laporan	Hasil Pengawasan (<i>Narrative</i>)

Pengawas Syariah (PDS)	6 bulan	Hasil Pengawasan Syariah	Summary)
Board Level & Risk Management Committee	Tahun	Summary	- Risk Map - Narrative Summary
Middle Management	Triwulan	Summary + Detail	- Kuadran -operasional Risk Management Plan (ORMP)
Day To Day Operation	Bulanan	Detail	Frekuensi

5. Manajemen risiko dalam Islam

a. Al-Qur'an

.... وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ

بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

"... Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok. dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal." (Q.S: Lukman: 34)

Surat ini menyatakan bahwa manusia itu tidak dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan di usahakannya besok atau yang akan diperolehnya, namun demikian mereka diwajibkan berusaha. Kaitannya dalam manajemen risiko adalah manusia atau suatu lembaga harus berusaha mengantisipasi risiko yang akan datang. Risiko juga dihadapi oleh semua jenis perusahaan termasuk perusahaan perbankan. Sejak awal maupun pada saat berjalannya, usaha sudah menampakkan kemungkinan-kemungkinan risiko yang akan dihadapi, misalnya risiko rugi atau kegagalan usaha. Untuk itu diperlukan suatu upaya dini di dalam mengantisipasi berbagai risiko yang mungkin terjadi dalam menjalankan suatu usaha. Dengan kata lain, perlu adanya manajemen risiko

.... إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۗ وَإِذَا أَرَادَ

اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ ۗ وَمَا لَهُمْ مِّن دُونِهِ ۗ مِن وَّالٍ

"...Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, Maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia." (Q.S: Ar-ra'd: 11)

Dalam surat tersebut disebutkan bahwa Tuhan tidak akan merubah keadaan mereka, selama mereka tidak

juga memerintahkan hamba-Nya untuk bertawakal.
([Http:\Free Islamic MP3.html](http://FreeIslamicMP3.html)).

Manajemen risiko merupakan hal yang tidak bisa terlepas dari ikhtiar dan tawakal, karena dalam menghadapi risiko tawakal dan ikhtiar merupakan dua hal yang digunakan untuk mengendalikan dan menghadapi risiko yang ada.

3. Pengertian Murabahah

Murabahah didefinisikan oleh para *fuqaha* sebagai penjualan barang seharga biaya/harga pokok (*cost*) barang tersebut ditambah *mark-up* atau *margin* keuntungan yang disepakati. Karakteristik murabahah adalah bahwa penjual harus memberi tahu pembeli mengenai harga pembelian produk dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya (*cost*) tersebut (Wirosa, 2005: 13).

Murabahah adalah jual beli suatu barang dengan pembayaran ditangguhkan. Maksudnya, pembeli baru membayar pada waktu jatuh tempo dengan harga jual sebesar harga pokok ditambah keuntungan yang disepakati (Widodo, dkk., 1999: 49).

Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang

disepakati oleh penjual dan pembeli. Akad ini merupakan salah satu bentuk *natural certainty contracts*, karena dalam murabahah ditentukan berapa *required rate of profit*-nya (keuntungan yang ingin diperoleh) (Karim, 2004:113).

Murabahah adalah perjanjian jual-beli antara bank dan nasabah di mana Bank Syariah membeli barang yang diperlukan oleh nasabah dan kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin/keuntungan yang disepakati antara Bank Syariah dan nasabah (Muhammad, 2004: 189).

Murabahah dijelaskan dalam daftar buku himpunan fatwa DSN (DSN, 2003: 311) (dalam Wiroso, 2005:14) adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba. Sedang dalam PSAK 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah paragraf 52 dijelaskan bahwa *murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.

Murabahah adalah transaksi jual beli antara bank dan nasabah, dimana bank mendapat sejumlah keuntungan. (bank menjadi penjual dan nasabah menjadi pembeli) bank membeli

barang yang diperlukan nasabah dan menjual kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati (Rivai, 2007: 790).

Dari beberapa uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pembiayaan murabahah yaitu penyediaan dana dari suatu transaksi jual beli barang antara dua pihak yaitu nasabah dan lembaga syariah (bank syariah), dimana nasabah menjual barang kepada pihak lembaga syariah dan kemudian lembaga syariah menjual kembali kepada nasabah dengan harga perolehan dan ditambah keuntungan yang disepakati bersama.

1. Landasan dalam Murabahah (Wiroso, 2005: 45-49):

a. Al-Qur'an

... الرَّبُّوْا وَحَرَّمَ الْبَيْعَ اَللّٰهُ ... وَاَحَلَّ

"...Dan Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..." (Q.S: Al Baqarah: 275)

b. Al-Hadits



Hadits Nabi riwayat Ibnu Majjah, Nabi SAW bersabda, "Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli secara tidak tunai, *muqarada* (*mudharabah*), dan mencampur gandum dan jewawut untuk kepentingan rumah tangga, bukan untuk dijual" (HR Ibnu Majjah dari Shuhaib).

c. Ijma'

Mayoritas ulama tentang kebolehan jual beli dengan cara *Murabahah*.

Aturan tentang *Murabahah* yang tercantum dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 Tanggal 1 April 2000 tentang *Murabahah* yaitu:

1. Ketentuan umum *Murabahah* dalam Bank Syariah
2. Ketentuan *Murabahah* kepada nasabah
3. Jaminan dalam *Murabahah*
4. Hutang dalam *Murabahah*
5. Penundaan pembayaran dalam *Murabahah*
6. Bangkrut dalam *Murabahah*.

2. Syarat *Murabahah*

Dalam *murabahah* dibutuhkan beberapa syarat, yaitu (Wiroso, 2005:17):

1. Mengetahui harga pertama (harga pembelian)


2. Mengetahui besarnya keuntungan
 3. Modal hendaklah komoditas yang memiliki kesamaan dan sejenis, seperti benda-benda yang ditakar, ditimbang dan dihitung.
 4. Sistem *murabahah* dalam harta riba hendaknya tidak menisbatkan riba tersebut terhadap harga pertama.
 5. Transaksi pertama harus sah secara syara'.
3. Rukun Murabahah.

Rukun jual beli menurut mazhab Hanafi adalah *ijab* dan *qobul* yang menunjukkan adanya pertukaran atau kegiatan saling memberi yang menempati kedudukan *ijab* dan *qobul* itu. Rukun ini dengan ungkapan lain merupakan pekerjaan yang menunjukkan keridhaan dengan adanya pertukaran dua harta milik, baik berupa perkataan maupun perbuatan.

Menurut jumhur ulama' ada 4 rukun dalam jual beli, yaitu : orang yang menjual, orang yang membeli, *sighat*, dan barang atau sesuatu yang diakadkan. Keempat rukun ini mereka sepakati dalam setiap jenis akad. Rukun jual beli menurut jumhur ulama', selain mazhab hanafi ada 3 atau 4, yaitu: orang yang berakad (penjual dan pembeli), yang

diadakan (harga dan barang yang dihargai), *sighat* (*ijab* dan *qabul*) (Wiroso, 2005: 16).

Gambar 2.5
Skema Pembiayaan Murabahah



Sumber : Antonio, 2001: 107

4. Risiko Pembiayaan

Risiko pembiayaan adalah risiko yang disebabkan oleh adanya kegagalan *counterparty* dalam memenuhi kewajibannya (Karim, 2004: 260).

Risiko kredit adalah risiko debitur atau pembeli secara kredit tidak dapat membayar hutang dan memenuhi kewajiban seperti tertuang dalam kesepakatan, atau turunnya kualitas debitur atau pembeli sehingga persepsi mengenai

kemungkinan gagal bayar semakin tinggi (Djohanputro, 2004: 74).

Risiko kredit adalah risiko dari kemungkinan terjadinya kerugian bank sebagai akibat dari tidak dilunasinya kembali kredit yang diberikan bank kepada debitur maupun *counterparty* lainnya (Masyhud, 2006: 27).

Risiko kredit atau sering disebut juga *default risk* merupakan suatu risiko akibat kegagalan atau ketidakmampuan nasabah mengembalikan jumlah pinjaman yang diterima dari bank beserta bunganya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan atau dijadwalkan. Ketidakmampuan nasabah memenuhi perjanjian kredit yang disepakati kedua pihak, secara teknis keadaan tersebut merupakan *default* (Abdullah, 2003: 29).

Risiko kredit adalah risiko yang timbul sebagai akibat kegagalan *counterparty* memenuhi kewajibannya. Penyebab utama terjadinya risiko kredit adalah terlalu mudahnya bank memberikan pinjaman atau melakukan investasi karena terlalu dituntut untuk memanfaatkan kelebihan likuiditas, sehingga penilaian kredit kurang cermat dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan risiko usaha yang dibiayai (Arifin, 2006: 225).

Risiko kredit merupakan risiko kerugian yang diakibatkan oleh kegagalan (*default*) debitur yang tidak dapat diperkirakan atau karena debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian atau penurunan kualitas kredit nasabah (Suhardjono, 2003: 74).

Risiko kredit adalah risiko yang terjadi akibat kegagalan pihak lawan (*counterparty*) memenuhi kewajibannya. Risiko kredit dapat bersumber dari berbagai aktivitas fungsional bank seperti perkreditan (penyediaan dana), *treasury* dan investasi, dan pembiayaan perdagangan, yang tercatat dalam *banking book* maupun *trading book* (Rivai, 2007: 806).

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa risiko pembiayaan merupakan risiko yang timbul akibat dari nasabah yang gagal atau tidak mampu dalam mengembalikan pembiayaan sesuai dengan perjanjian yang telah dilakukan.

Setiap pemberian pembiayaan mengandung risiko sebagai akibat ketidakpastian dalam pengembaliannya. Oleh karena itu, bank perlu mencegah atau memperhitungkan kemungkinan timbulnya risiko tersebut. Risiko-risiko yang mungkin timbul adalah (Hasibuan, 2006:175-176) :


a. Analisis kredit yang tidak sempurna,


- b. Monitoring proyek-proyek yang dibiayai,
- c. Penilaian dan peninjauan agunan,
- d. Penyelesaian kredit bermasalah,
- e. Penilaian pembelian surat-surat berharga, dan
- f. Penetapan limit untuk seluruh exposure kepada setiap individu.

Besarnya risiko kredit terdiri dari dua faktor (Djohanputro, 2006:74) :

- a. Besarnya eksposur kredit, besarnya eksposur kredit sama dengan besarnya pinjaman itu sendiri.
- b. Kualitas eksposur kredit, dicerminkan oleh kemungkinan gagal bayar dari debitur atau pembeli. Semakin rendah kualitas jaminan, semakin rendah kualitas kredit, semakin tinggi risiko kredit.


Gambar 2.6
Dimensi risiko: kuantitas dan kualitas





Ada kemungkinan kredit yang gagal bayar diupayakan untuk diperoleh (*recovery*). Oleh karena itu, sekalipun telah menyisihkan biaya terhadap kredit macet, bagian penagihan tetap mengupayakan untuk melakukan *recovery* kredit. Dengan demikian, ada tiga jenis risiko yang membantu risiko kredit: risiko gagal bayar, risiko eksposur, risiko *recovery*.

Gambar 2.7
Kerangka risiko kredit



Sumber : Djohanputro, 2006: 75

Upaya-upaya untuk mengeliminasi risiko-risiko tersebut di atas meliputi hal-hal berikut:

- c. Dalam pemberian kredit, bank harus melakukan analisis yang mendalam terhadap proyek yang dibiayai sebelum pemberian kredit dilakukan.
- d. Setelah kredit diberikan, bank wajib melakukan pemantauan terhadap kemampuan dan kepatuhan debitur serta perkembangan proyek yang dibiayai.
- e. Bank perlu melakukan peninjauan dan penilaian kembali agunan secara berkala sesuai prosedur yang telah ditetapkan.
- f. Apabila telah terdapat kredit-kredit bermasalah, bank wajib menyelesaikan secara tuntas sehingga tidak membebani kinerja Kualitas Aktiva Produktif (KAP) bank.

- g. Bank telah mendiversifikasikan penanaman dananya, sebelum pembelian terhadap surat-surat berharga (SBB) harus dilakukan penilaian terhadap kemampuan penerbit atau memperhatikan rating SBB dimaksud.
- h. Pembatasan *credit line* kepada setiap individu debitur maupun kelompok untuk menghindari risiko yang lebih besar bilamana kredit dimaksud wanprestasi.

5. Risiko Pembiayaan Murabahah

Pada risiko kredit kerugian atau risiko terjadi akibat dari kegagalan debitur yang tidak dapat diperkirakan atau karena debitur tidak mampu memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian atau penurunan kualitas kredit pada nasabah (Suhardjono, 2003: 74).

Seperti yang telah dijelaskan diatas, pembiayaan *murabahah* merupakan pembiayaan yang dicirikan dengan adanya penyerahan barang diawal akad dan pembayaran kemudian, baik dalam bentuk angsuran maupun dalam

bentuk *lump sum* (sekaligus). Dengan demikian, Pada pemberian pembiayaan murabahah dengan jangka waktu panjang menimbulkan risiko tidak bersaingnya bagi hasil kepada dana pihak ketiga.

Risiko kredit merupakan risiko yang paling signifikan dari semua risiko yang menyebabkan kerugian potensial. Risiko kredit adalah risiko yang terjadi karena kegagalan debitur, yang menyebabkan tak terpenuhinya kewajiban untuk membayar hutang. Secara garis besar, risiko yang bisa terjadi pada risiko kredit dapat dibagi menjadi 3 (tiga): risiko *default*, risiko *exposure*, dan risiko *recovery*. Risiko kredit dapat bersumber dari berbagai aktivitas Bank, antara lain: pemberian kredit, transaksi *derivatif*, perdagangan instrumen keuangan, serta aktivitas Bank yang lain, termasuk yang tercatat dalam *banking book* maupun *trading book*. Besarnya risiko kredit terdiri dari dua faktor: besarnya eksposur kredit dan kualitas eksposur kredit. Besarnya eksposur kredit sama dengan besarnya pinjaman itu sendiri. Kualitas eksposur kredit dicerminkan oleh kemungkinan dari debitur atau pembeli secara kredit dan kualitas dari jaminan yang diberikan oleh debitur atau pembeli kredit (Djohanputro, 2006: 74).

Sedang pada pembiayaan *murabahah* risiko bisa terjadi yang berakibat pada bank, diantara kemungkinan risiko yang harus diantisipasi dalam pembiayaan *murabahah* antara lain (Antonio, 2001:107):

- a. *Default* atau kelalaian, nasabah sengaja tidak membayar angsuran.
- b. Fluktuasi harga komparatif. Ini terjadi bila harga suatu barang dipasar naik setelah bank membelikannya untuk nasabah. Bank tidak bisa mengubah harga jual beli tersebut.
- c. Penolakan nasabah; barang yang dikirim bisa saja ditolak oleh nasabah karena berbagai sebab antara lain rusak dalam perjalanan.
- d. Dijual; karena pembiayaan *murabahah* bersifat jual beli dengan utang, maka ketika kontrak ditanda tangani, barang itu menjadi.

Dalam analisis risiko pembiayaan yang terkait dengan risiko pembiayaan *murabahah*, menggunakan analisis risiko yang berbasis *Natural Certainty Contracts* yaitu mengidentifikasi dan menganalisis dampak dari seluruh risiko nasabah sehingga keputusan pembiayaan yang diambil sudah memperhitungkan risiko yang ada dari pembiayaan berbasis

Natural Certainty Contracts. Penilaian risiko ini mencakup dua aspek, yaitu sebagai berikut (Karim, 2007: 261) :

1. *Default Risk* (risiko kebangkrutan) yakni risiko yang terjadi pada *First Way Out* dan dipengaruhi oleh beberapa hal sebagai berikut:

a. *Industry Risk* adalah risiko yang terjadi pada usaha yang ditentukan oleh karakteristik masing-masing jenis usaha yang bersangkutan, riwayat eksposur pembiayaan yang bersangkutan di bank konvensional dan pembiayaan yang bersangkutan di bank syariah dan kinerja keuangan jenis usaha yang bersangkutan (*industry financial standart*).


b. Kondisi internal perusahaan nasabah, seperti manajemen, organisasi, pemasaran, teknis produksi, dan keuangan.

c. Faktor negatif lainnya yang mempengaruhi perusahaan nasabah, seperti kondisi group usaha, keadaan *force majeure*, permasalahan hukum, pemogokan dan sebagainya.

2. *Recovery Risk* (risiko jaminan) yakni yang terjadi pada *Second way Out*, yang dipengaruhi oleh beberapa hal sebagai berikut:

- a. Kesempurnaan pengikatan jaminan
- b. Nilai jual kembali jaminan
(marketability jaminan)
- c. Faktor negatif lainnya, misalnya tuntutan hukum pihak lain atas jaminan, lamanya transaksi jaminan kembali.
- d. Kredibilitas penjamin (jika ada)


Gambar 2.8
Aplikasi Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Pada BMT
Syariah Pare Kediri



Sumber data: data diolah oleh peneliti

c. Kerangka Analisis

Gambar 2.9
Aplikasi Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Pada BMT Syariah Pare Kediri



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan pada BMT Syari'ah yang berlokasi di Pare Kediri. Penulis memilih BMT Syari'ah sebagai penelitian dikarenakan BMT Syari'ah merupakan pelopor dari koperasi syari'ah yang berdiri di Pare. BMT Syari'ah merupakan koperasi syari'ah yang seperti Bank Syari'ah.

B. Jenis Penelitian.

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor (dalam Moleong, 2005: 4) penelitian kualitatif didefinisikan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll., secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 2005: 6)

C. Sumber dan Jenis Data

Menurut Lofland dan Lofland dalam (Moleong, 2005: 157) sumberdata utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumentasi dan lain-lain.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, dimana data yang diperoleh langsung dari lapangan atau tempat penelitian yaitu:

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukur atau alat pengambil data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari.
2. Data Skunder , yaitu data yang diperoleh lewat pihak lain secara tidak langsung diperoleh peneliti dari subjek peneliti yang berwujud data dokumentasi atau laporan yang telah tersedia.

D. Metode Pengumpulan Data.

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah:

- a. Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan (Narbuko, 2003: 83).

Dengan melakukan komunikasi secara langsung pada pihak yang terkait yaitu BMT Syari'ah dengan cara memberikan sejumlah pertanyaan untuk mendapatkan data dan informasi secara jelas dan lengkap.

- b. Observasi adalah pengumpulan data yang dilakukan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki (Narbuko, 2003: 70).

Pengamatan langsung terhadap obyek studi yaitu BMT Syari'ah untuk mendapatkan informasi dan data yang dibutuhkan sebagai dasar analisis serta menkonfirmasi obyektifitas dan keakuratan mengenai hal yang diperoleh dalam penelitian maupun studi pustaka.

- c. Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, agenda dan lain sebagainya (Arikunto, 2006: 231).

Untuk mendapatkan data-data yang terkait dengan penelitian, maka peneliti menggunakan arsip-arsip yang ada pada BMT untuk dipergunakan dalam penelitian.

E. Metode Analisis Data.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yaitu data-data yang diperoleh, dikumpulkan dan dianalisa akan diinterpretasikan sebagaimana hasil dari analisa

kuantitatif. Jadi keberadaan data kuantitatif sebagai pendukung data kualitatif. Dan dalam penelitian ini akan dilakukan pemilahan data, karena data-data tersebut akan saling mendukung (kualitatif dan kuantitatif) satu sama lain.

Dalam analisis data penelitian deskriptif, untuk mempermudah dalam interpretasi data, maka data harus diklasifikasikan menjadi dua kelompok, yaitu data kuantitatif yang berbentuk angka-angka dan data kualitatif yang dinyatakan dalam kata-kata atau simbol, Data kualitatif akan sangat berguna untuk melengkapi gambaran yang diperoleh dari analisis data kuantitatif (Arikunto, 2002: 213).

Proses analisis data pada penelitian ini adalah sebagai berikut (Moleong, 2005: 247):

1. Menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, pengamatan, dokumentasi dan sebagainya.
2. Reduksi data, yaitu dilakukan dengan jalan melakukan abstraksi. Abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman inti, proses dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada didalamnya.
3. Menyusun data hasil reduksi, data tersebut disusun menjadi satuan-satuan yang kemudian dikategorisasikan pada langkah berikutnya.

4. Pemeriksaan keabsahan data, yaitu data yang telah diperoleh perlu diperiksa kembali untuk memeriksa keabsahan data.
5. Melakukan penafsiran data dalam mengelola hasil sementara menjadi teori substantif.

BAB IV

PAPARAN DAN PEMBAHASAN DATA HASIL PENELITIAN

A. Paparan Data Hasil Penelitian

1. Profil Umum BMT Syariah Pare Kediri

Pembangunan nasional dijalankan dengan tujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, baik material maupun spiritual yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Guna mencapai tujuan tersebut, pelaksanaan pembangunan harus senantiasa memperhatikan keserasian, keselarasan dan keseimbangan berbagai unsur pembangunan, termasuk dibidang ekonomi dan keuangan. Selain itu peran serta masyarakat dalam pembangunan merupakan salah satu kunci dalam memacu pertumbuhan ekonomi.

Di dalam sistem perekonomian modern, lembaga keuangan (bank, koperasi jasa keuangan dan sejenisnya) mempunyai kedudukan yang penting dalam memanfaatkan potensi-potensi ekonomi menjadi sesuatu yang produktif karena melalui lembaga keuangan ini sumber daya keuangan yang ada di masyarakat dapat dikelola dengan baik sehingga muncul suatu pendapat bahwa perekonomian suatu negara tergantung kepada sejauh mana kemajuan lembaga keuangan telah memasuki semua bidang dan lapisan masyarakat.

Era globalisasi membuat para pelaku ekonomi saling berlomba-lomba untuk merebut pasar dengan harapan dapat mendatangkan keuntungan semaksimal mungkin. Dalam persaingan dagang yang sangat ketat, tidak sedikit pelaku ekonomi yang akhirnya menghalalkan segala cara meskipun mereka tahu bahwa jalan yang ditempuh dalam berdagang itu terkadang bertentangan dengan agama. Apalagi mereka tergolong pedagang kecil, banyak dari mereka yang terpaksa terkungkung dalam sistem ekonomi yang bathil dan selalu bergelut dengan riba, yang seharusnya diperangi oleh umat Islam.

Untuk menciptakan perdagangan yang aktualisasinya berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam, maka Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) hadir. Sehingga masyarakat, terutama kaum muslimin dapat bermuamalah tanpa bertentangan dengan nilai-nilai syariat Islam.

BMT bergerak dalam dua fungsi, yaitu sebagai Baitul Maal (lembaga sosial) dan Baitul Tamwil (lembaga bisnis).

BMT di Indonesia lahir sejak tahun 1994, diilhami atas dasar keberhasilan GRAMEEN BANK di Banglades yang khusus melayani masyarakat kecil dan miskin. Dengan pembinaan intensif ternyata bank ini sangat sukses dan mengangkat ekonomi kaum miskin. Sedangkan sistem bagi hasil yang diterapkan untuk meneladani keberhasilan

Rasulullah SAW dalam mengangkat perekonomian negara dengan mengikis habis praktek riba dan bunga.

Sekitar tahun 2001 masyarakat Perbankan Syariah mendesak MUI mengeluarkan fatwa keharaman bunga bank secara terbuka. Hal ini sebagai komitmen bahwa Islam dengan tegas mengharamkan bunga. Demikian juga agama Nasrani dan Yahudi. Bahwa sejak jaman Romawi dan Yunani praktek riba itu dilarang. Adanya pro dan kontra mengenai fatwa itu sendiri terjadi di masyarakat. Untuk yang pro, mengemukakan alasan bahwa akan terjadi Rush atau penarikan besar-besaran dari bank konvensional sementara bank syariah yang jumlahnya masih terbatas dan belum siap menampung semua dana tersebut.

Dan bertepatan di tahun yang sama kami, team pendiri BMT SYARIAH Pare-Kediri, menegaskan untuk segera mendirikan BMT Syariah Pare Kediri. Karena mayoritas masyarakat di Pare beragama Islam, jadi BMT Syariah berupaya agar umat muslim di Pare menjadikan lembaga BMT Syariah sebagai wadah pelaksanaan ekonomi Syariah. Secara resmi kami memperoleh izin operasional dari Dinas Pemasaran melalui Dinas Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kediri pada tanggal 2 Juni 2001, dengan nomor Badan Hukum : 518/BH/03/421/2001, pada tanggal 12 Oktober 2003 pindah ke Jl. PB Sudirman 46 Pare Kediri.

Dimana kami mengkhususkan gerakan usaha kami dengan menyalurkan pembiayaan dan mengumpulkan dana pihak III melalui badan hukum koperasi tersebut.

Pada awal tahun 2004, tepatnya di bulan Maret, BMT Syariah memperluas jaringannya, yaitu dengan mendirikan kantor cabang di Tunglur. Tepatnya di Jl. Jombang KM. 3 Kios Lap. Tunglur No. 6 Tunglur Pare.

Pada awal tahun 2006, BMT Syariah mendirikan gedung sendiri di Jl. Lawu No. 19-A Pare, sebagai kantor pusat yang secara resmi di tempati sejak tanggal 9 September 2007.

2. Sasaran BMT Syariah Pare Kediri

Dengan memanfaatkan jaringan dan pengalaman, Koperasi Serba Usaha BMT Syariah memfokuskan sasarannya pada:

- a. Sebagai Baitul Maal (Lembaga Sosial), yaitu dengan menerima titipan BAZIS dari dana zakat, infaq, sodaqoh, serta wakaf dan menjalankannya sesuai dengan peraturan dan amanahnya.
- b. Sebagai Baitul Tamwil (lembaga bisnis), yaitu sebagai lembaga intermedianya dengan menghimpun dana anggota dan calon anggota permanen dan berkelanjutan untuk mengembangkan kualitas kegiatan ekonomi produktif bagi kemaslahatan masyarakat.

- c. Memberdayakna pengusaha kecil menjadi potensi masyarakat yang handal.

3. Motto BMT Syariah Pare Kediri

"MENEBAR UKUWAH, BEKERJA SESUAI SYARIAH" dengan bekal Ukuwah Islamiyah, BMT bersama-sama umat menghimpun gerakan perekonomian yang berlandaskan prinsip-prinsip Syariah Islam.

4. Visi BMT Syariah Pare Kediri

MENJADI LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH YANG: "BALDATUN TOYYIBATUN GHAFUR" mewujudkan kehidupan umat yang seimbang menuju kemakmuran, kesejahteraan dan kenyamanan dibawah lindungan dan ampunan Allah SWT.

5. Misi BMT Syariah Pare Kediri

- a. Membangun lembaga ekonomi syariah yang mampu sebagai pendukung kegiatan ekonomi masyarakat yang berdasarkan sistem ekonomi syariah.
- b. Menjadikan lembaga keuangan syariah sebagai mitra usaha kecil dan menengah untuk membangun ekonomi bersama-sama agar lebih maju dan berkualitas.
- c. Mewujudkan lembaga yang mampu baik sebagai wadah Baitul Maal maupun sebagai wadah Baitul Tamwil.

- d. Menjadikan lembaga keuangan syariah sebagai mediator antar anggota yang memiliki kekurangan dana dan anggota yang kelebihan dana, untuk saling berinteraksi.

6. Budaya Kerja BMT Syariah Pare Kediri

Budaya kerja yang ditetapkan di BMT Syariah sebagai lembaga jasa keuangan syariah mengacu pada prinsip-prinsip syariah pada aqhlaqul karimah yang diteladani dari sifat Rasulullah, yaitu :

- a. Shidiq (Jujur), yaitu menjaga pribadi yang bisa berkata jujur/benar, memiliki ketulusan niat, kebersihan hati, kejernihan berfikir, mampu menjadi teladan.
- b. Amanah (Dapat Dipercaya), yaitu menjaga pribadi yang selalu dipercaya, peka, objektif, disiplin dan penuh tanggung jawab.
- c. Tablig, yaitu mampu menjadi pribadi yang dapat berkomunikasi atas dasar transparansi, pendampingan dan pemberdayaan yang penuh keadilan.
- d. Fathonah, yaitu mampu menjadi tenaga yang profesional dengan penuh inovasi, cerdas, tampil dengan semangat belajar dan berlatih yang berkesinambungan.

7. Prinsip Kerja BMT Syariah Pare Kediri

- a. Prinsip Operasional

Dalam operasionalnya prinsip kerja BMT Syariah menerapkan sistem kerja yang sesuai dengan syariah Islam dengan

berdasarkan al-Quran dan Hadits. Dalam hal ini BMT akan berusaha keras menghapus bunga dan menjauhi riba.

b. Prinsip Bagi Hasil

Kepada pemilik dana bagi sebagai penanam saham maupun sebagai penabung atau deposan akan diberikan imbalan dana berupa bagi hasil keuntungan nisbah atau pembagian seadil-adilnya dan layak sesuai kesepakatan bersama. Sedang bagi pemakai dana atau peminjam akan dikenakan kesepakatan bagi hasil dengan nisbah sewajar-wajarnya agar tidak memberatkan pemakai.

c. Prinsip Pembiayaan Jual Beli

Prinsip pembiayaan yang dipakai menggunakan pola jual beli, dimana BMT bertindak sebagai penyedia barang dan nasabah bertindak sebagai pembeli barang. Harga ditentukan sesuai kesepakatan dan setelah disepakati harga tidak akan berubah atau berpengaruh dengan kenaikan suku bunga atau kenaikan harga barang.

8. Program BMT Syariah Pare Kediri

a. Simpanan

Adalah dana yang dipercayakan oleh anggota atau calon anggota, lembaga serta masyarakat umum kepada BMT Syariah, dalam bentuk simpanan dan simpanan berjangka.

Jenis-jenis simpanan :

1. Simpanan Mudharabah (SITABAH)

Merupakan simpanan dari anggota atau calon anggota yang dapat disetor dan diambil sewaktu-waktu selama kas buka, dengan pertimbangan bagi hasil sesuai dengan keuntungan BMT Syariah.

2. Simpanan Murabahah (SITAMARA)

Merupakan simpanan dari anggota, calon anggota dan masyarakat umum yang mendapat fasilitas pembiayaan dari BMT Syariah.

3. Simpanan Haji dana Umroh (SITAHAROH)

Merupakan simpanan khusus bagi umat Islam yang mempunyai rencana untuk menjalankan rukun Islam yang kelima, calon haji bisa menentukan sendiri kecilnya setoran disesuaikan dengan jangka waktu rencana pemberangkatan. Kurang lebih 3 bulan calon jamaah Haji akan dikonfirmasi kembali kepastiannya mengenai keberangkatan atau tidaknya. Jika saldo sudah mencapai kurang lebih 75% dari biaya haji pada tahun tersebut.

4. Simpanan Pendidikan

Merupakan simpanan yang dipersiapkan sebagai penunjang khusus untuk biaya pendidikan bagi siswa-siswi, sebagai

contoh persiapan biaya EBTANAS, Study Tour, pembayaran SPP, biaya ujian atau untuk orang tua dalam rangka merencanakan pendidikan putra-putrinya agar pendidikan anak-anak bisa lebih teratur dan terencana.

5. Simpanan Berjangka

Merupakan jenis simpanan dengan jangka waktu tertentu, satu bulan, dua bulan, tiga bulan, enam bulan dan duabelas bulan. Sistem setoran dapat dilakukan setiap saat dan pengambilannya disesuaikan dengan tanggal jatuh tempo.

b. Pembiayaan

1. Pembiayaan Mudharabah

Merupakan jenis kerja sama dimana BMT Syariah bertindak sebagai Shohibul Maal (penyedia modal) dan anggota atau calon anggota sebagai pelaksana atau mudhorib, dengan sistem bagi hasil ditentukan dengan kesepakatan bersama dan saling menguntungkan.

2. Pembiayaan Murabahah

Merupakan pembiayaan dengan sistem jual beli, dimana BMT Syariah dapat membantu anggota dengan pembelian barang yang dibutuhkan oleh anggota atau calon anggota dan kemudian oleh BMT Syariah dijual dengan harga sesuai kesepakatan dengan anggota.

3. Pembiayaan Bai' Bitsman Ajil

Yaitu pembiayaan untuk mendapat barang investasi (seperti TV, Tape, Radio, Meja, Kursi, Almari, Sepeda, Mesin Jahit dan lain-lain), anggota atau calon anggota membayar dengan cara angsuran dimana angsuran sesuai dengan hasil kesepakatan kedua belah pihak tanpa adanya unsur paksaan.

9. Daerah Pemasaran Produk Syariah Pare Kediri

Untuk mensosialisasikan kegiatan ekonomi syariah melalui program-program yang telah dimiliki, BMT Syariah Pare membagi wilayah-wilayah pemasarannya menjadi lima bagian


- a. Kota Pare (Kota Pare dan desa-desa di kecamatan Pare)
- b. Barat (Plemahan, Papar, Purwosari, Kunjang, Pagu, Nganjuk, Kerosono dan sekitarnya)
- c. Utara (Krecek, Badas, Ngoro dan Jombang)
- d. Timur (Kepung, Puncu, Kandangan)
- e. Selatan (Plosoklaten, Wates dan Gurah)

10. Struktur Organisasi Syariah Pare Kediri

Struktur organisasi merupakan gambaran secara skematis tentang hubungan dan kerja sama antar bagian pada suatu organisasi. Struktur organisasi dapat menunjukkan dengan jelas tugas dan wewenang dari setiap bagian. Adanya struktur organisasi yang jelas, dapat memperlancar usaha dalam mencapai tujuan dan harapan perusahaan.

Berikut merupakan struktur organisasi yang ada di BMT Syariah Pare Kediri:

Gambar 4.1
Struktur Organisasi BMT Syariah Pare Kediri



11. Tugas Dan Wewenang

1. Manajer
 - a. Memimpin organisasi dan segala kegiatan BMT SYARIAH
 - b. Bertanggung jawab kepada pemegang saham atas terselenggaranya kegiatan dan hasil usaha yang telah dicapai.
 - c. Setiap awal bulan menyampaikan laporan mengenai hasil pelaksanaan rencana kerja bertalian dengan kesehatan dan perkembangan BMT SYARIAH.
 - d. Mengkoordinasikan kegiatan operasional BMT secara keseluruhan sesuai peraturan, sistem dan prosedur Anggaran Dasar Perusahaan. Termasuk mengevaluasi serta memutuskan setiap permohonan pembiayaan.
 - e. Melakukan pengawasan dan pembiasaan terhadap pengembalian pembiayaan.
 - f. Menandatangani perjanjian pembiayaan.
 - g. Menedatangi buku tabunagn dan sertifikat simpanan berjangka.
 - h. Mengatur dan melakukan segala tindakan dalam rangka untuk melindungi dan menjaga kekayaan BMT.
 - i. Memimpin dan dengan staf-staf untuk membahas:

1. Persoalan-persoalan yang timbul dalam semua pekerjaan, pembukuan dan personalia/umum.
2. Masalah strategis dan taktik pemasaran.
3. Pengendalian terhadap *control* sistem
4. Menyusun anggaran penerimaan dan pengeluaran serta rencana kerja untuk masa 1 (satu) tahun serta berusaha mewujudkannya.

2. Internal Control

- a. Bertanggung jawab langsung kepada pengurus yang bertugas dalam melakukan pengawasan terhadap kebijaksanaan dan pelaksanaan tugas manajer
- b. Membantu manajer dalam memebangun perusahaan
- c. Membantu manajer dalm pengendalian terhadap pengeluaran / biaya operasional yang dikeluarkan dari BMT SYARIAH
- d. Melakukan pengawasan intern dan berusaha mencegah kemungkinan terjadinya kecurangan-kecurangan di BMT
- e. Membuat rencana konsolidasi harian, bulanan, dan tahunan.
- f. Memeriksa laporan-laporan harian dbidang operasional, keuangan, pembukuan dan personalia/umum meliputi pemeriksaan saldo kas, neraca, pembiayaan dan lain-lain.

g. Melaksanakan penghitungan bagi hasil deposito, ZIS setiap akhir tahun.

3. Kabag. Operasional

a. Menyusun rencana akerja dan anggaran perusahaan untuk waktu atau tahun yang akan datang dan berusaha mewujudkannya

b. Bertanggung jawab terhadap manajer

c. Bertanggung jawab atas administrasi tabungan, simpanan berjangka dan kredit/pembiayaan

d. Melaksanakan pengendalian terhadap biaya-biaya agar tidak sampai melebihi jumlah yang dianggarkan

e. Menyimpan dan mengeluarkan setiap order jaminan pembiayaan yang masuk dan keluar

f. Membuka, menutup lemari besi dengan bagian lain yang terkait.

4. Kabag. Pemasaran

a. Bertanggung jawab atas segala kegiatan perkreditan/pembiayaan

b. Mengkoordinasikan kegiatannya dengan bagian lain yang terkait

c. Membuat rencana sasaran dalam rangka pemasaran, pendanaan/pembiayaan dan penagihan.

- d. Memperkenalkan produk BMT dalam memacu perkembangan BMT
- e. Meneliti permohonan dengan segala aspeknya
- f. Menyampaikan surat teguran bagi debitur yang menunggak pembiayaan.

5. Teller

- a. Mengelola keuangan sesuai dengan rencana/anggaran perusahaan
- b. Bertanggung jawab terhadap keluar masuknya uang kas.
- c. Menerima dan membayarkan uang untuk keperluan transaksi dan kebutuhan sehari-hari dalam satu minggu.
- d. Menerima dan membayarkan uang kepada nasabah atas seluruh transaksi berdasarkan sejumlah bukti-bukti yang sah, membuat rincian uang tunai, mencatat dan mengumpulkan transaksi keluar masuknya uang kas dalam formulir mutasi kas yang telah disediakan.
- e. Mencocokkan saldo kas yang dicatat pada mutasi kas dengan daftar perincian uang tunai pada setiap tutup kas.
- f. Melaksanakan keadministrasian tabungan berupa kartu tabungan, buku tabungan, rekening tabungan dan nota lainnya yang diperlukan dengan persetujuan Kabag. Operasional.

- g. Menentukan bagi hasil tabungan, pajak pembuatan laporan, pembuatan bukti-bukti setoran dan pengambilan tabungan dengan persetujuan Kabag.Operasional.
- h. Mencetak mutasi harian dan menyimpan file/dokumen yang terkait dengan tabungan
- i. Melaksanakan keadministrasian deposito berupa aplikasi deposito, kartu deposito, bilyet deposito dan nota lain yang diperlukan.

6. Akuntansi

- a. Menyusun, mengatur, menyiapkan buku besar. Laporan laba rugi, anggaran kantor dan menjaga agar sistem pembukuan diterapkan sebagaimana mestinya dan menyimpan ditempat yang aman.
- b. Bertanggung jawab atas seluruh administrasi kegiatan usaha BMT Syariah
- c. Memeriksa kebenaran kode-kode rekening, bukti-bukti pendukungnya, jumlah uang dan keabsahannya.
- d. Membuat laporan keuangan harian, bulanan dalam neraca, laporan laba rugi, dan posisi saldo.
- e. Membuat laporan-laporan keuangan lainnya yang diperlukan.

7. Administrasi Pembiayaan.

- a. Menerima kelengkapan berkas-berkas administrasi pembiayaan nasabah.
- b. Melaksanakan keadministrasi pembiayaan berupa surat permohonan pembiayaan, kartu angsuran, rekening pembiayaan, kode-kode rekening.
- c. Melaksanakan perhitungan bagi hasil, provisi dan biaya administrasi realisasi ataupun administrasi perpanjangan, administrasi ganti jaminan.
- d. Pencatatan setiap pembiayaan jatuh tempo, jadwal pembayaran, tunggakan, serta mengklasifikasikan jenis jaminan.
- e. Mengerjakan laporan-laporan yang berkaitan dengan pembiayaan.

8. Bagian Pemasaran

- a. Dengan petunjuk Kabag.Pemasaran memperkenalkan produk BMT Syariah dalam mencari peluang kerja sama (lending) serta mengembangkan sektor ekonomi yang dapat dibantu (funding)
- b. Bertanggung jawab terhadap kabag.pemasaran terhadap tugas yang menjadi bebannya.
- c. Meneliti permohonan dengan segala aspeknya

- d. Melakukan survey dan mendata nasabah mengenai jaminan, usaha, jenis kredit yang sesuai dengan calon nasabah
- e. Membuat dan mengatur rencana kunjungan dan membuat laporan ke kabag. Pemasaran
- f. Memberi pertimbangan kepada kabag. Pemasaran terhadap permohonan pembiayaan yang diajukan anggota
- g. Melakukan pengawasan dan melaporkan hasil yang diperoleh dari debitur terhadap pembiayaan yang diberikan berdasarkan petunjuk dari kabag. Pemasaran, melakukan penagihan dan tindakan pencegahan terhadap kemungkinan yang akan terjadi.
- h. Menyampaikan surat teguran bagi debitur yang menunggak pembiayaan.
- i. Untuk AO Landing, setiap mengambil dan menyerahkan transaksi tabungan atau Simpanan Berjangka anggota.

9. Security (Satpam)

- a. Bertanggung jawab langsung terhadap manajer.
- b. Bertanggung jawab atas keamanan lingkungan BMT Syariah.
- c. Ikut serta dalam membuka dan menutup kantor.

- d. Mendampingi petugas dalam transaksi keuangan diluar perusahaan termasuk didalamnya setor dan tarik tabungan di Bank lain.
- e. Mengisi buku harian yang berfungsi untuk alat control aktifitas karyawan BMT.

10. Cleaning Service/Umum

- a. Bertanggung jawab langsung terhadap manajer.
- b. Bertanggung jawab terhadap pembukaan dan penutupan kantor.
- c. Bertanggung jawab atas keamanan, kebersihan, kerapian, kenyamanan suasana kerja dilingkungan kantor serta menjaga penampilan perusahaan di masyarakat.
- d. Membantu menyampaikan kelancaran surat-suratnya.
- e. Membantu bagian lain dalam usaha memperlancar kegiatan BMT.


B. Pembahasan Data Hasil Penelitian

1. Pembiayaan Murabahah pada BMT Syariah Pare Kediri

Pembiayaan murabahah adalah pembiayaan yang banyak dilakukan nasabah pada BMT Syariah Pare Kediri, dalam hal ini BMT akan membeli barang dari nasabah dan akan menjual kembali kepada nasabah dengan menambahkan keuntungan sesuai kesepakatan bersama.

pimpinan atau manajer. Setelah mendapat persetujuan dari manajer maka akan diserahkan kepada AO untuk di ACC dan kemudian diserahkan kembali kepada Admin untuk dilakukan cek fisik dan foto jaminan. Setelah itu baru dilakukan pencairan dana. Berdasarkan pada wawancara pada tanggal 13/08/2008 (Samsul Yohana)

Gambar 4.2
Skema Pengajuan Pembiayaan Murabahah pada BMT Syariah Pare Kediri



Sumber: Data diolah oleh peneliti

b. Risiko Pembiayaan Murabahah pada BMT Syariah Pare Kediri.

Murabahah memberi banyak manfaat pada BMT Syariah Pare Kediri yaitu dengan keuntungan yang diperoleh dari selisih harga beli penjual atau nasabah dengan harga jual kepada

nasabah. Akan tetapi, kemungkinan risiko dari pembiayaan murabahah juga ada.

" Risiko yang timbul dari pembiayaan murabahah diantaranya yaitu nasabah tidak membayar cicilan, harga jual barang turun, barang jaminan dijual oleh nasabah" (Wawancara Rachmanto Budiprasetya pada tanggal 27/6/2008)

Diantara risiko yang mungkin timbul dari pembiayaan murabahah pada BMT Syariah Pare Kediri adalah sebagai berikut:

1. Nasabah sengaja tidak membayar cicilan pada BMT Syariah Pare Kediri (Macet)

Nasabah tidak membayar cicilan sesuai kesepakatan tersebut bisa karena berbagai hal yaitu nasabah memang sengaja tidak membayar atau terjadi sesuatu seperti musibah, sakit dan lain sebagainya yang terjadi pada nasabah sehingga terjadi kemacetan tersebut. Sebagai contoh, seorang petani cabe di daerah Puncung yang diberi pembiayaan oleh BMT Syariah, pada saat penanaman harga jual Cabe Rp. 6.000 tetapi pada saat panen, harga jual menurun drastis menjadi Rp. 1.500. hal ini akan berakibat pada pembiayaan yang dilakukan nasabah yaitu karena terjadi penurunan harga hasil panen maka nasabah membayar cicilan tidak sesuai dengan perjanjian yang telah dilakukan. (Wawancara Ali Thoha pada tanggal 13/08/2008)

2. Naik turunnya harga jual barang

Harga barang di pasaran tidak selalu sama setiap saat, oleh karena itu BMT Syariah Pare Kediri tidak akan membeli barang dengan harga yang tidak terlalu tinggi untuk meminimalisir risiko yang mungkin timbul.

3. Barang jaminan dijual

Yang dimaksud disini adalah jika barang sudah dibeli nasabah dari BMT, nasabah bebas menjualnya dan hal inilah yang bisa mengakibatkan gagal bayar atau kemacetan pada pembiayaan yang dilakukan oleh nasabah.

Tabel 4.1
Contoh Nasabah Yang Melakukan Pembiayaan di BMT Syariah Pare Kediri Tahun 2008

No	Nama	Plafon	Koletibilitas			
			Sektor	Lancar	Kurang Lancar	Diragukan
1	Sudarsono	5.200.000	Perdagangan	0		
2	Sipon	1.000.000	Pertanian	0		
3	Supari	1.000.000	Pertanian	0		
4	Gunawan	1.333.050	Perdagangan	0		
5	Mardiono	490.750	Perdagangan	0		
6	M. Yusuf	499.750	Pertanian	0		
7	Dakim	3.000.000	Pertanian	0		

8	Rianto	2.409.500	Pertanian	0		
9	Ahmadi	3.500.000	Perdagangan	0		
10	M.Taufik S.	1.346.250	Industri	0		
11	M. Sholeh, SE.	1.400.000	Jasa	0		
12	M. Yasin	1.080.300	Industri	0		
13	Suplani	1.599.825	Perdagangan	0		
14	Soekarno	3.000.000	Pertanian	0		
15	Arifin	625.000	Perdagangan	0		
16	Kandar	2.000.000	Pertanian		1	
17	Hardono K.	1.000.000	Perdagangan		1	
18	M. Ghufron	550.000	Perdagangan		2	
19	Slamet P.	850.000	Pertanian			12
20	Murtiati	6.083.250	Pertanian			10

Sumber: Data intern BMT Syariah

Jumlah nasabah pembiayaan pada BMT Syariah Pare Kediri pada tahun 2006 adalah 550 nasabah, pada tahun 2007 adalah 775 nasabah dan dari awal tahun 2008 sampai bulan Agustus 2008 adalah 800 nasabah, 80% dari nasabah tersebut adalah nasabah pembiayaan murabahah. Selama ini, kredit macet yang dialami oleh BMT Syariah Pare Kediri masih dalam taraf normal yaitu 3-4%.

Jumlah Nasabah Kredit Macet = Jumlah Nasabah Pembiayaan
Murabahah X Kredit Macet

$$\begin{aligned}\text{Jumlah Nasabah Kredit Macet 2006} &= 550 \times 80\% \times 4\% \\ &= 17,6\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Jumlah Nasabah Kredit Macet 2007} &= 775 \times 80\% \times 4\% \\ &= 24,8\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Jumlah Nasabah Kredit Macet 2008} &= 800 \times 80\% \times 4\% \\ &= 24,6\end{aligned}$$

Jadi pada tahun 2006, jumlah nasabah yang macet pada pembiayaan murabahah adalah sekitar 18 nasabah, tahun 2007 25 nasabah dan tahun 2008 25 nasabah.

2. Aplikasi Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah pada BMT Syariah Pare Kediri

Manajemen risiko merupakan metode atau prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang timbul dari suatu kegiatan usaha. Dalam aplikasinya, setiap organisasi memiliki cara yang berbeda, aplikasi manajemen risiko pada suatu organisasi biasanya disesuaikan dengan kondisi organisasi tersebut.

Manajemen risiko pembiayaan murabahah pada BMT Syariah Pare Kediri, telah tersusun dengan rapi. Hal ini terbukti dengan sedikitnya risiko yang tidak bisa ditangani oleh BMT Syariah Pare Kediri.

"Aplikasi manajemen risiko pembiayaan murabahah pada BMT Syariah Pare Kediri ini diawali dengan mengidentifikasi risiko, pengklasifikasian nasabah, penanganan, evaluasi dan hapus buku". (Wawancara Rachmanto Budiprasetia pada tanggal 27/6/2008)

Identifikasi dilakukan oleh BMT Syariah Pare Kediri untuk mengetahui risiko yang timbul dari pembiayaan murabahah oleh nasabah. Pengklasifikasian nasabah pada BMT Syariah Pare Kediri adalah nasabah diklasifikasikan menjadi empat karakter yaitu mampu-mau, tidak mampu-mau, mampu-tidak mau dan tidak mampu-tidak mau. Setelah itu dilakukan penanganan untuk mengatasi atau meminimalisir risiko yang ada, penanganan bisa dengan memberi peringatan I, jika tidak dihiraukan maka akan diberi peringatan II, jika tidak dihiraukan lagi maka akan diberi peringatan III pada nasabah. Evaluasi dilakukan untuk melihat kenapa bisa terjadi risiko dan hasil dari penanganan. Dan yang terakhir adalah hapus buku, hal ini dilakukan jika risiko yang ada sudah tidak bisa ditangani.

Gambar 4. 3
Manajemen Risiko Pada BMT Syariah Pare Kediri



Sumber: Data diolah oleh peneliti

a. Identifikasi Risiko

Identifikasi Risiko pada BMT Syariah Pare Kediri merupakan langkah pertama dalam manajemen risiko pembiayaan murabahah, identifikasi dilakukan untuk mengetahui risiko yang timbul dalam pembiayaan murabahah yang dikeluarkan oleh BMT Syariah Pare Kediri pada nasabah.

"Dari awal nasabah membeli-belit dalam melengkapi persyaratan pembiayaan, misalnya tidak mau tanda tangan sendiri atau

tidak melengkapi persyaratan seperti surat nikah atau kartu keluarga". (Wawancara Ali Thoha pada tanggal 13/08/2008)

Identifikasi juga dilakukan dari awal oleh BMT Syariah Pare Kediri, diantaranya dalam persyaratan kelengkapan pengajuan pembiayaan. Jika nasabah dari awal tidak mau melengkapi persyaratan pembiayaan dengan lengkap, maka dari sini sudah mulai bisa dilihat tanda-tanda akan terjadinya risiko.

" Jika cicilan yang dilakukan oleh nasabah sudah mulai tidak teratur maka disini sudah mulai terlihat tanda-tanda akan terjadi risiko pada pembiayaan". (Wawancara Samsul Yohana pada tanggal 13/08/2008)

Identifikasi mulai juga dilakukan jika sudah terlihat adanya tanda-tanda akan terjadi risiko yaitu nasabah sudah mulai tidak teratur membayar cicilan, baik itu jumlah cicilan tidak sesuai atau tidak tepat waktu dalam pembayarannya. Hal ini terjadi karena berbagai hal yang terjadi pada nasabah, misalnya terjadi bencana, gagal panen, usahanya bangkrut, nasabah sakit atau barang jaminan hilang dan lain sebagainya.

"Jika terjadi risiko maka dilihat permasalahannya, mengapa terjadi risiko? apa karena nasabah tidak punya kemampuan usaha atau tidak maksimal menjalankan usaha atau karena sakit". (Wawancara Ali Thoha pada tanggal 13/08/2008)


BMT mengidentifikasi risiko untuk melihat penyebab terjadinya risiko pada pembiayaan murabahah, apakah karena nasabah tidak mempunyai kemampuan usaha dan tidak

maksimal dalam menjalankan usahanya atau dikarenakan hal yang tidak diinginkan seperti sakit atau yang lainnya.

"Risiko bisa terjadi karena keadaan yang tidak diinginkan seperti nasabah mengalami musibah, nasabah sakit, usahanya bangkrut atau bahkan barang jaminan hilang, ini juga berimbas pada pembiayaan yang dilakukan nasabah" (Wawancara Ali Thoha pada tanggal 13/08/2008)

Musibah yang terjadi pada nasabah juga mengakibatkan pembiayaan yang dilakukan oleh nasabah, dari hal ini sudah bisa diidentifikasi penyebab terjadinya risiko, sehingga pihak BMT bisa melakukan tindakan lebih lanjut.

Gambar 4.4
Identifikasi Risiko pada BMT Syariah Pare Kediri



Sumber: Data diolah oleh peneliti

b. Klasifikasi Nasabah

Klasifikasi nasabah merupakan langkah kedua dalam manajemen risiko pembiayaan muarabahah pada BMT Syariah Pare Kediri, klasifikasi bertujuan untuk mengetahui karakter dari nasabah.


" Nasabah diklasifikasikan menjadi empat karakter yaitu nasabah yang mau dan mampu, nasabah yang mau tapi tidak mampu, nasabah yang tidak mau tapi mampu dan nasabah yang tidak mau dan tidak mampu". (Wawancara Rachmanto Budiprasetya pada tanggal 27/06/2008)

Pengklasifikasian nasabah dilakukan untuk mengetahui karakter dari nasabah agar BMT Syariah Pare Kediri bisa menentukan bagaimana cara untuk menangani dan menghadapi nasabah tersebut. Nasabah diklasifikasikan menjadi empat karakter nasabah yaitu:

1. Nasabah yang mau dan mampu yaitu nasabah yang lancar dalam melakukan pelunasan pembiayaan sesuai perjanjian.
2. Nasabah mau tetapi tidak mampu yaitu nasabah yang mau melunasi cicilan pembiayaan pada BMT tetapi tidak mampu membayar tepat waktu. Hal ini biasanya terjadi karena beberapa hal yang terjadi pada nasabah, seperti terkena musibah sehingga nasabah ini tidak mampu untuk melunasi cicilan pembiayaannya secara tepat waktu.

3. Nasabah mampu tetapi tidak mau yaitu nasabah yang memiliki kemampuan untuk melunasi pembiayaannya tetapi tidak membayar cicilan pembiayaan secara tepat waktu atau bahkan terkadang macet dan jika didatangi pihak BMT selalu menghindar.
4. Nasabah yang tidak mau dan tidak mampu, nasabah ini tidak memiliki kemampuan untuk membayar tetapi juga tidak berusaha untuk melunasi pembiayaan yang dilakukan pada BMT.

Gambar 4.5
Klasifikasi Nasabah Pada BMT Syariah Pare Kediri



Sumber: Data diolah oleh peneliti

c. Penanganan

BMT Pare Kediri melakukan penanganan terhadap risiko yang timbul akibat pembiayaan murabahah yang dilakukan oleh nasabah dengan berbagai cara, seperti pendampingan, memberikan perpanjangan jangka waktu pengembalian, pengembalian pokok saja atau bahkan sita jaminan.

"Setelah pengklasifikasian, maka dilakukan penanganan yaitu dengan pendekatan pada nasabah agar mau membayar kembali kewajibannya pada BMT, misalnya dengan pendampingan". (Wawancara Rachmanto Budiprasetya pada tanggal 27/06/2008)

1. Pendampingan

Pendampingan merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh BMT Syariah untuk menangani risiko yaitu jika nasabah tidak mampu mengembalikan kewajibannya pada BMT tetapi nasabah tersebut mau berusaha melunasi, ketidakmampuan nasabah tersebut bisa dikarenakan kebangkrutan yang dialami oleh nasabah maka pihak BMT berusaha menghubungkan nasabah tersebut dengan nasabah lain yang sudah maju untuk kerjasama agar usahanya lebih maju.

2. Pemberian Modal

Pemberian modal kembali oleh BMT Syariah Pare Kediri kepada nasabah yang bermasalah adalah salah satu

cara yang dilakukan BMT Syariah Pare Kediri dalam menangani risiko. Modal akan diberikan kepada nasabah yang memang benar-benar diketahui nasabah tersebut baik.

3. Perpanjangan Waktu Pengembalian

BMT Syariah Pare Kediri juga memiliki cara lain dalam menangani risiko yaitu dengan memberikan perpanjangan jangka waktu pengembalian.

"Jika nasabah tidak tepat waktu dalam membayar kewajibannya pada BMT maka dilihat dulu apa permasalahannya, kami bisa memberi perpanjangan jangka waktu pengembalian dan pengembalian pokok saja." (Wawancara Ali Thoha pada tanggal 13/08/2008)

BMT akan melihat permasalahannya terlebih dahulu agar bisa melakukan penanganan secara tepat, cara lain dalam penanganan risiko pada BMT Syariah Pare Kediri adalah perpanjangan jangka waktu pengembalian yaitu nasabah diberi perpanjangan waktu beberapa bulan atau beberapa tahun untuk mengembalikan kewajibannya.

4. Pengembalian Pokok

BMT Syariah Pare Kediri juga menawarkan pengembalian pokok yaitu nasabah hanya diwajibkan untuk mengembalikan jumlah pokok dari cicilan yang harus dibayar pada BMT. Hal ini bertujuan agar nasabah bisa mengembalikan cicilannya dan memperkecil risiko yang

terjadi akibat pembiayaan murabahah yang dilakukan nasabah.

5. Peringatan I, II dan III

Cara yang dilakukan BMT dalam menangani risiko pembiayaan murabahah adalah dengan memberikan surat peringatan, surat peringatan akan keluar bertahap.

"Tindakan yang dilakukan BMT dalam menangani nasabah yang tidak mau membayar cicilannya adalah memberi peringatan I, jika tidak dihiraukan maka diberi peringatan ke II dan jika tidak dihiraukan lagi maka peringatan ke III dan yang terakhir adalah sita jaminan". (Wawancara Ali Thoha pada tanggal 13/08/2008)

Surat peringatan akan diberikan kepada nasabah yang bermasalah sehingga mengakibatkan risiko pada BMT Syariah Pare Kediri. Surat peringatan akan keluar bertahap, jika surat peringatan I tidak dihiraukan maka akan keluar surat peringatan ke II dan jika tetap tidak dihiraukan maka akan keluar surat peringatan III. Jarak masing-masing surat peringatan adalah tiga bulan.

6. Sita Jaminan


Sita jaminan dilakukan jika nasabah susah diajak kerjasama dalam menyelesaikan masalahnya, sita jaminan akan dilakukan setelah surat peringatan I, II dan III keluar.

"Jika jaminan disita dan nasabah tetap tidak bisa melunasi maka kami akan menawarkan jaminan tersebut dijual atau

dijualkan". (Wawancara Rachmanto Budiprasetya pada tanggal 27/06/2008)

Nasabah yang disita barang jaminannya dan tetap tidak bisa melunasi cicilan pembiayaannya maka pihak BMT Pare Kediri akan menawarkan barang jaminan tersebut untuk dijual sendiri oleh nasabah atau dijualkan oleh pihak BMT untuk melunasi kewajibannya. Jika barang jaminan tersebut dijualkan oleh pihak BMT untuk melunasi pembiayaan yang dilakukan nasabah tersebut, jika masih terdapat sisa maka akan dikembalikan pada nasabah.

Gambar 4.6
Penanganan Pada BMT Syariah Pare Kediri



Sumber : Data diolah oleh peneliti

7. Pencarian Nasabah

Pencarian nasabah dilakukan untuk nasabah yang melarikan diri. Pencarian akan dilakukan jika nasabah tersebut masih berada di daerah yang bisa dijangkau oleh BMT.

"Kami akan melakukan tindakan lebih lanjut pada nasabah yang melarikan diri dengan mencari informasi pada keluarga atau masyarakat yang mengenal nasabah tersebut. Jika diketahui nasabah tersebut masih berada di luar kota maka kami akan berusaha mencari tetapi jika di luar pulau maka itu yang susah". (Wawancara Rachmanto Budiprasetya pada tanggal 27/06/2008)

Pihak BMT Pare Kediri akan melakukan pencarian nasabah yang melarikan diri, jika nasabah yang melarikan diri maka akan dicari informasi keberadaan nasabah tersebut. Jika masih dalam satu pulau maka pihak BMT akan berusaha mencari tetapi jika nasabah sudah berada di luar pulau pihak BMT Syariah Pare Kediri tidak akan melakukan pencarian lagi karena jika dilakukan pencarian nasabah tersebut di luar pulau maka biaya yang dikeluarkan oleh pihak BMT bisa lebih besar dari pembiayaan yang dilakukan oleh nasabah.

d. Evaluasi

Tindakan berikutnya dalam manajemen risiko pada BMT Syariah Pare Kediri adalah evaluasi.

"Setelah penanganan maka akan dilakukan evaluasi untuk mengontrol sejauh mana penanganan yang telah dilakukan". (Wawancara Rahmanto Budiprasetia pada tanggal 27/06/2008)

Evaluasi merupakan tindakan yang dilakukan untuk mengontrol atau mengawasi sejauh mana penanganan risiko yang telah dilakukan agar tidak timbul risiko kembali. Evaluasi dilakukan langsung oleh manajer yaitu dengan cara manajer benar-benar memantau kerja karyawan yang ditugaskan untuk melakukan penanganan risiko pembiayaan murabahah, agar bisa terselesaikan dengan baik dan tidak terjadi risiko kembali.

e. Hapus Buku

Hapus buku dilakukan BMT merupakan langkah terakhir jika risiko pembiayaan murabahah tersebut memang sudah tidak bisa ditangani lagi.

"Langkah terakhir yang dilakukan BMT adalah hapus buku atau penanganan secara lembaga". (Wawancara pada tanggal 27/06/2008 Rahmanto Budiprasetia)

Hapus buku dilakukan jika risiko pembiayaan murabahah sudah tidak bisa ditangani lagi maka akan dilakukan langkah terakhir yaitu hapus buku. Nasabah yang melakukan pembiayaan pada BMT Syariah Pare Kediri akan tetapi nasabah tersebut melarikan diri dan sudah tidak bisa dicari oleh BMT maka akan dilakukan hapus buku. Jika nasabah yang melakukan pembiayaan pada BMT meninggal, maka

kewajibannya akan diserahkan pada keluarga. Akan tetapi jika tidak ada keluarga yang bisa bertanggung jawab, maka akan dilakukan hapus buku.

" Jika nasabah yang sudah meninggal maka akan dilakukan hapus buku yang diambil dari cadangan risiko yang ada di BMT" (Wawancara Ali Thoha pada tanggal 13/08/2008)

Hapus buku merupakan penghapusan kewajiban nasabah pada BMT Syariah Pare Kediri, hapus buku diambil dari cadangan risiko yang disediakan oleh BMT Syariah Pare Kediri.

3. Strategi Yang Diterapkan Untuk Mengatasi Risiko Pembiayaan Murabahah pada BMT Syariah Pare Kediri

Strategi adalah suatu syarat yang harus ada untuk pencapaian tujuan yang diinginkan agar lebih cepat dan tidak ada halangan. Dalam pembiayaan pun demikian, harus ada strategi yang diterapkan untuk menghadapi risiko yang mungkin timbul. Untuk mengetahui strategi yang digunakan BMT Syariah Pare Kediri, peneliti melakukan wawancara pada pihak yang mengetahui tentang strategi yang dipakai oleh BMT Syariah Pare Kediri.

"Strategi yang dipakai di sini yaitu analisa yang teliti dan peka, kemudian tidak serta merta memberi pembiayaan pada nasabah yaitu harus melihat 5C, tidak memberi pembiayaan pada usaha yang berisiko tinggi, memperbanyak jumlah nasabah dari pada jumlah nominal, dan yang terakhir pemerataan usaha". (Wawancara Rahmanto Budiprasetya pada tanggal 27/06/2008)

Strategi yang digunakan BMT Syariah Pare Kediri dalam meminimalisir risiko adalah sebagai berikut:

1. Analisa atau survey yang teliti dengan melihat 5C.

Analisa atau survey yang teliti dan peka sangat penting untuk meminimalisir risiko atau bahkan risiko bisa tidak ada karena analisa yang tepat terhadap nasabah untuk mengetahui pemberian pembiayaan kepada seorang nasabah tepat karena pihak BMT memang memberikan pembiayaan kepada nasabah yang sudah benar-benar tepat yaitu dengan melihat 5C (*character* yaitu karakter nasabah, *capacity* yaitu kemampuan nasabah menjalankan usaha dan kemampuan mengembalikan pembiayaan, *capital* yaitu besar modal yang dipinjam, *collateral* yaitu jaminan dan *condition* yaitu keadaan usaha dan prospek nasabah).

"Analisa pada nasabah untuk mengetahui berapa pendapatan dan pengeluaran nasabah, sehingga kita bisa menentukan jumlah pembiayaan yang akan diberikan. Jika nasabah baru maka kita akan memberikan maksimal Rp. 4.000.000 tapi kalo nasabah yang sudah lama bisa Rp. 5.000.000 sampai Rp.6.000.000". (Wawancara Samsul Yohana pada tanggal 13/08/2008)

Analisa atau survey terhadap pengeluaran dan pendapatan nasabah, menentukan pemberian jumlah pembiayaan yang akan diberikan. Jika nasabah baru dan setelah dilakukan analisa secara tepat, maka BMT akan memberikan pembiayaan

maksimal Rp. 4.000.000,-. Dan jika nasabah lama dan nasabah tersebut tidak memiliki masalah selama melakukan pembiayaan sebelumnya, maka BMT bisa memberi pembiayaan Rp. 5.000.000,- sampai Rp.6.000.000,-.

Tabel 4. 2
Pemberian Pembiayaan pada Nasabah

Nasabah	Jumlah Pembiayaan
Nasabah lama	Rp. 5.000.000-Rp.6.000.000
Nasabah baru	Rp. 4.000.000

Sumber: Data diolah oleh penulis

2. Memberikan pembiayaan pada jenis usaha yang tidak berisiko tinggi.

BMT Syariah Pare Kediri juga tidak akan memberikan pembiayaan pada usaha yang memiliki risiko tinggi karena akan mengakibatkan kemacetan atau risiko pada pembiayaan murabahah yang dilakukan oleh nasabah. Sebagai contoh, BMT tidak akan memberikan pembiayaan pada seorang nasabah atau petani yang akan mengajukan pembiayaan untuk pertanian buah Anggur karena di daerah Kediri, kurang cocok untuk bertani buah Anggur.

3. Tidak mudah memberi pembiayaan/seleksi nasabah

Tidak mudah memberi pembiayaan adalah BMT Syariah Pare Kediri tidak sembarangan memberikan pembiayaan pada setiap nasabah karena BMT Syariah Pare Kediri harus melakukan analisa secara tepat agar pembiayaan jatuh kepada nasabah yang tepat dan tidak terjadi risiko pembiayaan murabahah.

4. Memperbanyak jumlah nasabah dari pada jumlah nominal yang dikeluarkan BMT Syariah Pare Keidri.

Salah satu strategi yang digunakan BMT Syariah Pare Kediri adalah memperbanyak jumlah nasabah dari pada memperbanyak jumlah nominal yang dikeluarkan karena jika terjadi risiko maka risiko tersebut tidak terlalu besar karena pembiayaan yang diberikan pada banyak nasabah, jumlahnya tidak banyak dan tidak hanya pada satu nasabah saja.

Berikut adalah data perkembangan jumlah aset BMT Syariah Pare Kediri.

Tabel 4.3
Tabel Perkembangan Asset BMT Syariah Pare Kediri Tahun 2007

TAHUN	ASSET	OUT STANDING
2005	Rp. 2.147.536.614,65	Rp. 1.503.275.630,00
2006	Rp. 3.321.110.521,56	Rp. 2.324.777.365,00
2007	Rp. 4.655.300.222,19	Rp. 3.522.735.399,00

Sumber: Data intern BMT Syariah

5. Pemerataan usaha

Yang dimaksud pemerataan usaha yang dilakukan oleh BMT Syariah Pare Kediri adalah pemerataan pemberian pembiayaan pada suatu usaha yang tujuannya untuk memperkecil risiko. Karena jika BMT Syariah Pare Kediri hanya memberikan pembiayaan hanya pada satu usaha saja atau misalnya hanya pada pertanian saja, maka jika terjadi risiko pada pertanian misalnya gagal panen, musim kemarau panjang atau musim hama, maka BMT akan mengalami risiko tinggi akibat dari kejadian-kejadian tersebut. Oleh karena itu, BMT melakukan pemerataan usaha atau tidak hanya memberikan pembiayaan pada satu usaha saja, akan tetapi pada semua usaha agar perputaran uang jelas dan bertujuan untuk meminimalisir risiko. Berikut adalah prosentase pembiayaan yang diberikan kepada setiap sektor.

Tabel 4.4
Tabel Prosentase Persektor Tahun 2007

No.	SEKTOR	PROSENTASE
1	Pertanian	28%
2	Peternakan	12%
3	Industri	5%
4	Perikanan	7%

5	Perdagangan	29%
6	Jasa	5%
7	Konsumsi	14%

Sumber : Data intern BMT Syariah

Data tersebut menunjukkan bahwa, untuk meminimalisir risiko maka BMT Syariah Pare Kediri tidak hanya memberikan pembiayaan pada satu sektor usaha saja, tetapi pada semua sektor yaitu pertanian, peternakan, industri, perikanan, perdagangan, jasa dan bahkan konsumsi.

6. Cek Fisik dan Foto jaminan

Strategi lain yang digunakan BMT Syariah Pare Kediri yaitu cek fisik dan foto jaminan. Cek fisik yaitu BMT melihat kelengkapan surat-surat dari barang jaminan, sedangkan foto jaminan digunakan sebagai bukti jika terjadi risiko pembiayaan atau penyalahgunaan barang jaminan.

"Selain melihat karakter orang dan usaha, cek fisik dan foto jaminan juga diperlukan untuk menghindari penyalahgunaan jaminan, misalnya jaminannya sepeda motor maka sepeda motor tersebut dibawa ke BMT untuk di foto". (Wawancara Ali Thoha pada tanggal 13/08/2008)

Cek fisik dilakukan untuk mengetahui kelengkapan surat-surat barang jaminan agar tidak ada penyalahgunaan pemilik barang jaminan karena ditakutkan barang jaminan tersebut bukan milik nasabah yang mengajukan pembiayaan, sebab jika

suatu hari terjadi risiko pembiayaan murabahah dan ternyata barang jaminan tersebut bukan milik nasabah, akan menambah kesulitan bagi BMT dalam menangani risiko tersebut. Foto jaminan juga penting untuk menghindari penyalahgunaan jaminan, jika terjadi penyalahgunaan maka pihak BMT memiliki bukti. Contoh penyalahgunaan barang jaminan yaitu jika nasabah mengganti barang jaminan dengan barang jaminan yang lain seperti sepeda motor, nasabah menggantinya dengan sepeda motor yang tidak sesuai dengan yang ada di foto maka pihak BMT memiliki bukti untuk mengusutnya.


7. Membeli barang jaminan dengan harga yang tidak terlalu tinggi.

Dengan membeli barang jaminan yang tidak terlalu tinggi akan menghindari terjadinya risiko akibat naik turunnya harga barang jaminan.

"Jika nasabah melakukan pembiayaan murabahah, maka kita tidak berani membeli barang jaminan dengan harga tinggi, karena ditakutkan nanti harga barang tersebut turun" (Wawancara Samsul Yohana pada tanggal 13/08/2008)

Pembelian barang jaminan dengan harga tidak terlalu tinggi dilakukan untuk menghindari terjadinya risiko karena ditakutkan harga jual barang tersebut turun.

Gambar 4.7
Strategi Dalam Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah
pada BMT Syariah Pare Kediri



Sumber: Data diolah oleh peneliti

4. Kendala Yang Dihadapi Dalam Aplikasi Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Pada BMT Syariah Pare Kediri

Dalam suatu usaha untuk mencapai tujuan sesuai dengan keinginan, maka pasti akan ditemukan kerikil-kerikil atau kendala-kendala dalam pencapaian tujuan yang diinginkan. Demikian juga

dengan penerapan manajemen risiko pembiayaan murabahah pada BMT syariah Pare Kediri, dimana kendala tersebut muncul dari faktor intern dan ekstern.

Kendala yang dihadapi oleh BMT Syariah Pare Kediri adalah faktor intern dan ekstern :

a. Faktor Intern

Faktor intern diantaranya adalah karyawan yang kurang teliti dalam melakukan analisa, maka hal ini menjadi salah satu kendala dalam dalam pencapaian tujuan.

"Kendala muncul bisa muncul dari dalam sendiri yaitu karyawan, dengan jumlah karyawan 14 -16 orang inikan ndak' mungkin baik semua". (Wawancara Ali Thoha pada tanggal 13/08/2008)

Setiap karyawan memiliki karakter yang berbeda, sehingga dalam bekerja juga memiliki ketekukan dan ketelitian yang berbeda. Hal ini juga merupakan kendala bagi BMT Syariah Pare Kediri yaitu jika karyawan kurang teliti dalam bekerja bisa menyebabkan timbulnya risiko. Misalnya karyawan kurang teliti dalam melakukan survey nasabah atau sembarangan memberikan pembiayaan, padahal belum diketahui secara jelas bagaimana karakter nasabah tersebut, hal ini berpotensi terjadi risiko.

b. Faktor Ekstern

Faktor ekstern diantaranya yaitu nasabah yang tidak jujur, nasabah susah dicari atau kurang komunikatif dan barang jaminan yang tidak ada.


"Nasabah ndak' jujur, susah dicari, susah diajak ngomong. Jadi kendala juga, kalo sudah beginikan repot" (Wawancara pada Ali Thoha tanggal 13/08/2008)

Nasabah yang sulit diajak bicara dan sulit ditemui untuk diajak bicara secara baik-baik untuk menyelesaikan masalahnya menjadi kendala bagi BMT, karena bagaimana masalah bisa diselesaikan jika nasabah yang bermasalah tidak bisa diajak bicara.

"Kendala yang dihadapi selain nasabah yang kurang komunikatif, barang jaminan yang tidak ada juga menjadi kendala". (Wawancara Rahmanto Budiprasetia pada tanggal 27/06/2008)

Selain nasabah yang kurang komunikatif atau kurang jujur, tidak adanya barang jaminan juga menjadi kendala. Barang jaminan yang tidak ada, biasanya dikarenakan dijual oleh nasabah atau ternyata barang jaminan tersebut bukan milik nasabah.

Gambar 4.8
Kendala Dalam Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah pada
BMT Syariah Pare Kediri



Sumber: Data diolah oleh peneliti

BAB V

PENUTUP

B. KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan di atas, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan tentang aplikasi manajemen risiko pada pembiayaan murabahah pada BMT Syariah Pare Kediri sebagai berikut:

1. Dalam aplikasi manajemen risiko pembiayaan murabahah pada BMT Syariah Pare Kediri telah tersusun cukup baik, hal ini bisa dilihat dari susunan organisasi yang terstruktur dengan pembagian kerja (job discription) yang jelas dan susunan manajemen isiko yang rapi pula yaitu diawali dengan identifikasi, pengklasifikasian nasabah, penanganan, evaluasi dan hapus buku. Namun demikian, masih terdapat kerancuan dalam kerja, yaitu setiap pegawai tidak melakukan pekerjaannya saja tetapi mengerjakan pekerjaan lain juga, seperti teller kadang tidak hanya bekerja sebagai teller tetapi kadang melakukan pekerjaan seorang admin.
2. Strategi yang diterapkan oleh BMT Syariah Pare Kediri dalam aplikasi manajemen risiko pembiayaan murabahah sudah cukup baik yaitu dalam melakukan analisa harus teliti dan peke, tidak serta merta memberi pembiayaan harus melihat 5C,

memperbanyak jumlah nasabah dari pada jumlah nominal dan pemerataan usaha. Dengan adanya strategi yang dilakukan oleh BMT diharapkan akan mengurangi terjadinya risiko dan BMT Syariah Pare Kediri semakin berkembang.

3. Kendala yang dihadapi oleh BMT Syariah Pare Kediri adalah sebagai berikut:
 - a. Kendala intern, merupakan kendala yang muncul dari dalam organisasi sendiri yaitu kurang telitinya karyawan dalam melakukan analisa sehingga mengakibatkan risiko.
 - b. Kendala ekstern merupakan kendala yang muncul dari luar organisasi yaitu dari nasabah, yaitu nasabah yang sulit diajak bicara dan sulit ditemui atau nasabah kurang komunikatif, dan barang jaminan yang tidak ada krena hilang, dijual oleh nasabah atau ternyata barang jaminan bukan milik nasabah.

C. SARAN

Dari informasi yang telah didapat oleh peneliti dari para informan serta berbagai sumber, maka peneliti dapat mengamati berbagai hal yang dianggap perlu mendapat perhatian, diantaranya yaitu dalam hal berkerja, setiap karyawan harus bekerja sesuai dengan jabatan atau pekerjaannya, agar setiap pekerjaan jelas dan tidak rancu. Untuk mengurangi adanya risiko maka ketelitian pegawai dalam analisa juga perlu ditingkatkan, baik teliti dalam menilai nasabah yang

mengajukan pembiayaan maupun teliti terhadap barang jaminan yang dibawa oleh nasabah agar pembiayaan bisa jatuh pada nasabah yang tepat sehingga tidak terjadi rasiko.

Pendampingan terhadap nasabah juga perlu dilestarikan karena hal ini merupakan salah satu strategi yang dilakukan BMT Syariah Pare Kediri karena dengan strategi tersebut BMT Syariah Pare Kediri dapat menghadapi risiko yang terjadi pada risiko pembiayaan murabahah.

Untuk kelancaran pembiayaan murabahah agar tidak BMT perlu melakukan pelatihan bagi nasabah yang kemampuan dalam usahanya kurang, agar pembiayaan yang telah diberikan tidak sia-sia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. Faisal, 2003. *Manajemen Syari'ah*. UMM Press : Malang.
- Antonio, Muhammad Syafi'i, 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. Gema Insani: Jakarta.
- Ash-Shiddiqi, Nur Elmizan, 2007. *Aplikasi Pembiayaan Murabahah Sebagai Pemberian Pembiayaan Konsumtif (Studi pada BPRS Bumi Rinjani Batu)*, Skripsi Fakultas Ekonomi Islam Universitas Negeri Malang, tidak dipublikasikan.
- Arikunto, Suharsimi, 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta: Jakarta.
- Arifin, Zainul, 2006. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. Alvabet: Jakarta.
- Djohanputro, Bramantyo, 2006. *Manajemen Risiko Korporat Terintegrasi*. PPM: Jakarta.
- Edratna, 2008. *Mengapa Diperlukan Manajemen Risiko Kredit*. [http//edratna/wordpress.com](http://edratna.wordpress.com). 26 Maret 2008
- Hasibun, Malayu S.P., 2006. *Dasar-Dasar Perbankan*. Bumi Aksara : Jakarta.
- Kountur, Ronny, 2004. *Manajemen Risiko Operasional*. PPM: Jakarta.
- Karim, Adiwarmen A., 2007. *Bank Islam; Analisis Fiqih Dan Keuangan*. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Kasmir, SE.,MM.2005. *Bank dan Lembaga Keuangan lainnya*. PT. Raja Grafindo Persada : Jakarta.
- Masyhud, Ali, 2006. *Manajemen Risiko*. PT. Raja GafindoPersad: Jakarta.

- Moleong, Lexy J., 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya: Bandung.
- Muhammad, 2000. *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*. UII Press: Yogyakarta.
- Muhammad, 2004. *Manajemen Dana Bank Syari'ah*. Ekonisia: Yogyakarta.
- Narbuko, Cholid, dkk., 2003. *Metodologi Penelitian*. PT. Bumi Aksara: Jakarta.
- Ningrum, Yanik Ristina, 2007. *Aplikasi Manajemen Kredit Terhadap Peningkatan Rentabilitas PT. BPR Hamindo Nata Makmur Pare Kediri*, Skripsi Fakultas Ekonomi Islam Universitas Negeri Malang, tidak dipublikasikan.
- Rivai, dkk., 2007. *Bank And Financial Institution Management*. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Sholahuddin, M., 2006. *Lembaga Ekonomi Dan Keuangan Islam*. Muhammadiyah University Press: Surakarta.
- Simbolon, Maringan Masry, 2004. *Dasar-Dasar Administrasi Dan Manajemen*. Ghalia Indonesia: Jakarta.
- Stoner, James, dkk., 1996. *Manajemen*. PT. Prenhallindo: Jakarta.
- Sudarsono, Heri, 2003. *Bank dan Lembaga Keuangan syariah*. EKONISIA: Yogyakarta.
- Suhardjono, 2003. *Manajemen Perkreditan Usaha Kecil Menengah*. UPP AMP YPKPN: Yogyakarta.
- Taswan, 2006. *Manajemen Perbankan*. UPP STIM YKPN: Yogyakarta.
- Taufik, Muhammad, 2007. *Manajemen Risiko dalam Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) dengan Bentuk Koperasi Jasa Keuangan Syariah*. http://atom/Something from My Mind_ Tinjauan Manajemen Risiko dalam

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) dengan bentuk Koperasi Jasa Keuangan Syariah.html. 24 September 2007.

Terry, dkk., 1991. *Dasar-dasar Manajemen*. Bumi Aksara: Jakarta.

Widjajakusuma, M. Karebet, 2002. *Pengantar Manajemen Syariah*. Khairul Bayan: Jakarta.

Widodo, Hertanto, dkk, 1999. *Panduan Praktis Operasional Baitul Mal Wat Tamwil (BMT)*. Mizan: Bandung.

Wiroso, SE., MBA., 2005. *Jual Beli Murabahah*. UII Press : Yogyakarta.